



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/G/2014/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

Abd. Hafid Dg. Tiro Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Barawaja No.82 RT.003/RW.001, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ; -----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. DR. H. Muh. Ramli Haba, S.H.,M.H.,-----
2. Gazali, S.H.,-----
3. Siti Ramlah, S.H.,-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “Ramli Haba & Rekan”, berkantor/berkedudukan di Jalan Sunu, Komp. UNHAS Blok AX.7 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N :

- 1 **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, tempat kedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----
 - 1 M. Nurfajar Infansyah, SH, Jabatan Kepala Seksi Sengketa , Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 - 2 Misniati Sinaga, SH, Jabatan Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Achmadi Natsir, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- 4 Ratna B. Kumalasari, SH, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- 5 Fartmawati, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- 6 Ramlah, A.Md, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
- 7 Syafriuddin, Jabatan Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 69/SK-73.71/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

2. Ing. **Bambang Pitonogunarso, SE.,M.BA.** dan **Juliana Thenu**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan keduanya Wiraswasta, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Onta Lama No.100/400, RT.003/RW.003, Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ;-----dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. H. M. Darwis Pasa, S.H.,-----
2. Zaldy Adam Wardanha, S.H.,M.H.,-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi Baru AB 7 No.6-7, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2014 dan 09 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Surat gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 58/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 21 Juli 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki

pada

tanggal

26

Agustus

2014 ;-----

- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juli 2014, Nomor : 58/PEN-DIS/2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

- 3 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Juli 2014, Nomor : 58/PEN/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Oktober 2014, Nomor : 58/PEN/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

- 5 Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 58/PEN. P/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----

- 6 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 23 Juli 2014 Nomor : 58/PEN.HS/2014/P.TUN. Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

- 7 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 26 Agustus 2014, Nomor : 58/PEN.HS/2014/ P.TUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 58/G/2014/PTUN.Mks;-----

Telah pula diadakan pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2014 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 58/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 21 Juli 2014, yang diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa TUN dalam perkara ini adalah :-----
Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581/2010 tanggal 12 Mei 2010, seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama Ing. Bambang Pitunogunarro, MBA. dan Ny.Juliana Theny;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: -----

1 Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhumah TAHIRAH BINTI GALUNG berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 14 Pebruari 2014 yang diketahui oleh Lurah Rappokalling dan terlihat oleh Camat Tallo Kota Makassar;

2 Bahwa almarhumah TAHIRAH BINTI GALUNG adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Jl. Pengayoman Blok F.10 Nomor 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setempat dikenal dengan Persil 42a SII Kohir 787 Cl, seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: -----

U t a r a : Rumah Milik Johannes (Blok F.10 No.9) ;-----

Timur : Jalan ;-----

Selatan : Rumah Milik Willy (Blok F.10 No.11) ;-----

B a r a t : Rumah Milik Harris Salleng (Blok F.10 No.3) ;-----

3 Bahwa tanah milik almarhumah TAHIRAH BINTI GALUNG tersebut dahulu adalah seluas 0,40 ha. (± 4.000 m²), yang sebahagiannya seluas 0,20 ha. (± 2.000 m²) telah dibebaskan oleh Badan Otorita Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebahagian-nya lagi telah dijadikan jalanan, sehingga tersisa 875 m² (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) dan hingga saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut dibayar oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 73.71.100.014.005.0070.0 tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP): 73.71.100.014.005.0070.0 tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atas nama MK;

-
-
- 4 Bahwa sepeninggal almarhumah TAHIRAH BINTI GALUNG maka tanah milik almarhumah TAHIRAH BINTI GALUNG tersebut beralih dan menjadi hak dari ahli warisnya diantaranya Penggugat;
-
- 5 Bahwa baik almarhumah TAHIRAH BINTI GALUNG maupun ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan, mewakafkan dan atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga atas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, baik kepada Pemerintah Kota Makassar maupun kepada perseorangan; -----
- 6 Bahwa atas ijin almarhumah TAHIRA BINTI GALUNG maka di atas tanah milik Penggugat yang tersisa yakni seluas 875 m² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) tersebut sejak tahun 1974 didirikan rumah jabatan/dinas Camat Panakkukang oleh Pemerintah Kota Makassar pada saat itu dan terakhir ditinggali oleh Hj. INCE HATUNANG yang merupakan istri dari MUH. SALEH mantan Camat Panakkukang; -----
- 7 Bahwa karena rumah jabatan/dinas tersebut dikuasai secara pribadi oleh Hj. INCE HATUNANG istri dari MUH. SALEH mantan Camat Panakkukang yang mengaku tinggal atas persetujuan RUDY Alias LO HOK KIONG dan rumah jabatan/dinas tersebut telah dirobuhkan dan yang bersangkutan tidak pernah membeli dan atau membebaskan hak atas tanah tersebut kepada almarhumah TAHIRA BINTI GALUNG maupun ahli warisnya, maka secara otomatis hak dan atau kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut tetap menjadi hak dari almarhumah TAHIRA BINTI GALUNG dan atau ahli warisnya (Penggugat);----

8 Bahwa atas tindakan RUDY Alias LO HOK KIONG tersebut yang menguasai tanpa hak tanah milik almarhumah TAHIRA BINTI GALUNG dan atau ahli warisnya (Penggugat), maka pada tanggal 20 September 2008 Penggugat melalui kuasanya melaporkan RUDY Alias LO HOK KIONG kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/1430/IX/2008/SPK tertanggal 20 September 2008, namun RUDY Alias LO HOK KIONG mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Hj. MURNI AKHMAD MATTATA yang telah dibeli dari PT. TIMURAMA dengan memperlihatkan Akta Jual Beli No.35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris/PPAT HASAN ZAINI S., SH. yang menunjuk lokasi Persil 42 S.II Kohir 750 C.I, dan selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2009 Penggugat melalui kuasanya melaporkan Hj. MURNI AKHMAD MATTATA kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/2444/X/2009/SPK tertanggal 30 Oktober 2009 atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu; -----

9 Bahwa guna memastikan kebenaran dan atau keaslian Akta Jual Beli No.35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris/PPAT HASAN ZAINI S., SH. tersebut maka Penggugat bersurat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia guna meminta keterangan menyangkut Akta Jual Beli No.35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dibuat oleh Notaris HASAN ZAINI S., SH. dan selanjutnya Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia meminta keterangan kepada SULPRIAN, SH. Notaris/PPAT selaku pemegang protokol Notaris HASAN ZAINI S., SH. dan ternyata Akta Jual Beli No.35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 tersebut tidak terdaftar dan atau tidak tercatat dalam protokol Notaris HASAN ZAINI S., SH. dan bahkan Akta No.35/XI/1976 tersebut tercatat sebagai Akta Hipotik bukan Akta Jual Beli serta tertanggal 25 Oktober 1976.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berdasarkan Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor: UM.MPDN-MKS.02.09-27 tertanggal 27 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor: 35/XI/1976, dan Surat dari SULPRIAN, SH. Notaris/PPAT Nomor: 04/SN/II/2014, tertanggal 26 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor: 35/XI/1976 dan dengan dasar Akta Jual Beli No.35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang tidak terdaftar dan atau tidak tercatat pada protokol Notaris HASAN ZAINI S.,SH. tersebut, maka Hj.MURNI AKHMAD MATTATA menjual tanah tersebut kepada LO HOK KIONG, berdasarkan Akta Jual Beli No.604/2008 tanggal 10 September 2008;

10 Bahwa setelah kuasa Penggugat diperlihatkan photo copy Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m² atas nama LO HOK KIONG pada kantor Polsek Panakkukang, maka pada tanggal 2 April 2014 Kuasa Penggugat melalui suratnya Nomor: 009/PDT.G/B/IV/20I4 mengajukan kepada Tergugat keberatan dan mempertanyakan keberadaan dan keabsahan Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m² atas nama LO HOK KIONG objectum litis, apakah benar sertifikat objectum litis menunjuk dan atau diterbitkan di atas tanah milik Penggugat;

11 Bahwa Tergugat membalas surat kuasa Penggugat tersebut berdasarkan suratnya No.788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal: Bantahan Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m² atas nama LO HOK KIONG, yang menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Buku Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.22005/Kel.Masale
tanggal 26 Mei 2010 semula
tercatat atas nama LO HOK
KIONG, Surat Ukur
No.03561/2010 tanggal 12 Mei
2010, Luas 875 m², diterbitkan
berdasarkan konversi Persil
No.42 SII-750 CI, dengan
penunjuk berdasarkan Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah (Sporadik)
tanggal 08 Agustus 2006 yang
diketahui Lurah Masale MUH.
YATTAS RACHMAT, Akta
Jual Beli No.604/2008 tanggal
10-09-2008;

-
- Kemudian tanah tersebut
beralih kepada ING.
BAMBANG
PITONOGUNARSO, MBA.
Dan NY. JULIANA THENY
berdasarkan tukar menukar
sesuai Akta Tukar Menukar
No.32/2011 tanggal 26-03-2011
yang dibuat oleh BRILIAN
THIORIS, SH. PPAT;
-
- Saat ini Sertifikat Hak Milik
tersebut menjadi obyek perkara
dengan register No. 95/
Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mks.;-----

- 12 Bahwa atas surat dari Tergugat No.788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal: Bantahan Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No. 03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama LO HOK KIONG tersebut yang diterima Penggugat ada hari Kamis. tanggal 24 April 2014, maka sejak saat itu, yakni tanggal 24 April 2014 Penggugat mengetahui bahwa ternyata di atas tanah miliknya tersebut telah terbit sertifikat objectum litis, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 21 Juli 2014 telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 tahun 2009 ;-----
- 13 Bahwa atas surat dari Tergugat No.788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal Bantahan Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama LO HOK KIONG tersebut maka diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama LO HOK KIONG telah beralih ke atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA. dan NY.JULIANA THENY berdasarkan tukar menukar sesuai Akta Tukar Menukar No.32/2011 tanggal 26-03-2011 yang dibuat oleh BRILIAN THIORIS, SH. PPAT; -----
- 14 Bahwa dari surat Tergugat No.788/600.13-73.71/IV/2014 tertanggal 23 April 2014, Perihal Bantahan Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA. dan NY.JULIANA THENY tersebut, dapat diketahui pula bahwa Tergugat telah menerbitkan sertifikat objectum litis berdasarkan konversi dari tanah Persil No.42 SII Kohir 750 CI, dengan penunjuk berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Agustus 2006 yang diketahui Lurah Masale MUH. YATTAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT dan Akta Jual Beli No.604/2008 tertanggal 10 September

2008; -----

15 Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (7), berbunyi:

“ Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ;-----

- Pasal 2, berbunyi:

“ Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka ;-----

- Pasal 3 huruf (a), berbunyi:

“ pendaftaran tanah bertujuan: -----

- a Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan-kan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan “ ;-----

- Pasal 23, huruf (a) poin (2),
berbunyi:

“ Untuk keperluan pendaftaran hak: -----

- a Hak atas tanah baru dibuktikan dengan ;-----

- 2). Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik

“;-----

- Pasal 24 ayat (1), berbunyi:

“(1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya

“;-----

- Pasal 25 ayat (1), berbunyi:

“(1). Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik”;-----

16 Bahwa tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7), Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 53 ayat 2 sub a, b dan c Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- Tergugat menerbitkan sertifikat objectum litis berdasarkan Persil No.42 SII Kohir 750 C.I. padahal dalam buku Letter C dan buku Letter F yang ada pada Kantor Kecamatan Panakkukang tidak terdapat dan atau tidak dikenal Persil No.42 SII Kohir 750 C.I, dalam wilayah Kelurahan Masale

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panakkukang Kota
Makassar yang dijadikan dasar
penerbitan sertifikat tersebut;

- Tergugat menerbitkan sertifikat objectum litis berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh MUH. YATTAS RACHMAT yang mengatasnamakan selaku Lurah Masale adalah tidak benar karena MUH. YATTAS RAHMAT tidak pernah menjabat sebagai Lurah ada Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar ;-----

- Tergugat menerbitkan objectum litis berdasarkan pada Akta Jual Beli No.604/2008 tanggal 10 September 2008 yang merupakan akta jual beli yang mengacu pada Akta Jual Beli No.35/XI/1976 tertanggal 14 Agustus 1976 yang dijadikan dasar oleh Hj. MURNI AKHMAD MATTATA menjual tanah tersebut kepada LO HOK KIONG, adalah Akta Jual Beli yang patut diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar pada protokol Notaris HASAN ZAINI S., SH. Hal ini berdasarkan Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia Nomor: UM.MPDN-MKS. 02.09-27 tertanggal 27 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor: 35/XI/1976, dan Surat dari SULPRIAN, SH. Notaris/PPAT Nomor: 04/SN/II/2014, tertanggal 26 Pebruari 2014, Perihal: Keterangan Akta Jual Beli Nomor: 35/XI/1976;

- Tergugat menerbitkan sertifikat objectum litis berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh MUH. YATTAS RACHMAT mengatasmakan selaku Lurah Masale, dibuat atau terbit terlebih dahulu yakni tanggal 08 Agustus 2006 dari pada terjadinya transaksi jual beli antara Hj. MURNI AKHMAD MATTATA dengan LO HOK KIONG yakni pada tanggal 10 September 2008 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No.

604/2008 ;-----

- Tergugat menerbitkan sertifikat objectum litis padahal terdapat laporan pidana atas tanah tersebut yang menempatkan LO HOK KIONG dan Hj.MURNI AKHMAD MATTATA selaku Terlapor, berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: STPL/143O/IX/2008/SPK tertanggal 20 September 2008 atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan Laporan Polisi No.Pol: STPL/2444/X/2009/SPK tertanggal 30 Oktober 2009 atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur; -----

17 Bahwa Tergugat dalam menerima dan pengumpulan bukti-bukti serta dalam menerbitkan objectum litis tidak didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) poin (2) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Tergugat tidak melakukan penelitian yuridis dalam rangka menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat objectum litis tidak didasarkan pada data-data yuridis dan fakta-fakta hukum yang ada, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas aman dan terbuka, asas kepastian hukum dan perlindungan hukum serta asas kecermatan dalam bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 53 ayat 2 sub a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;

18 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat objectum litis di atas tanah milik Penggugat adalah sangat merugikan Penggugat, sehingga Peng-gugat adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 io Undang-undang No.51 tahun 2009; -----

19 Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA. dan NY.JULIANA THENY yakni obyek sengketa adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-undang No.51 tahun 2009; -----

20 Bahwa karena perbuatan Tergugat berupa menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA. dan NY.JULIANA THENY (obyek sengketa) di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas aman dan terbuka, asas kepastian hukum dan perlindungan hukum serta asas kecermatan dalam bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7), Pasal 2 dan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 53 ayat 2 sub a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009, maka dengan demikian wajar dan berdasar hukum jika obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA. dan NY.JULIANA THENY dinyatakan batal atau tidak sah;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan sebagai berikut:-

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m², atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA. dan NY.JULIANA THENY; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No.03581 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 m², atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA. dan NY.JULIANA THENY; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 09 September 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka 3 halaman 5 yang menyatakan bahwa ... “tanggal 22 Mei 2014 yang mana Sertipikat tersebut telah terbit dan mengikat diatas objek tanah”” bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan pada tanggal 21 Juli 2014, Terhadap alasan tersebut adalah alasan yang tidak berdasar dan harus ditolak, oleh karena Sertipikat yang menjadi objek gugatan telah terbit dan mengikat sejak tahun 2010. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari;

3 Bahwa gugatan para penggugat haruslah ditolak karena para Penggugat tidak memiliki kepentingan diatas tanah obyek sengketa karena diatas objek sengketa teiah ada SHM No. 22005/Masale sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal point de interes, point de action yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar yang menjadi objek sengketa adalah SHM No. 220055/Masale, Surat Ukur No. 03581 tanggal 12/5/2010 luas 875 M² yang tercatat atas nama LO HO KIONG dengan penunjuk Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08-08-2008 yang diketahui Lurah Masale MUH. YATTAS RACHMAT, Akta Jual Beli No. 35/XI/1976 tanggal 04-08-1976 dan Akta Jual Beli tanggal 10-09-2008 dan telah beralih ke IGN BAMBANG PITONOGUNARSO, MBA dan NYONYA JULIANA THENU berdasarkan Akta Tukar Menukar Nomor 32/2011 tanggal 26/03/2011 ;-----

3 Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya angka (3) halaman 2 adalah gugatan sangat keliru, oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa hingga saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut dibayar oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 73.71.100. 014.005.0070.0 tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Bahwa sesuai Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia No. SE. 18/PJ.7/1989 tanggal 2 Maret 1989 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan alat bukti kepemilikan. SHM No. 22005 Kelurahan Masale terbit pada tanggal 26 Mei 2010 sedangkan Penggugat mendalilkan membayar PBB tahun 2011 hingga tahun

2014 ;-----

4 Bahwa dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya angka (16) sangat keliru karena Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam menerbitkan SHM No. 22005 Kelurahan Masale telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

5 Bahwa Gugatan penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan angka (17) sangat keliru sebab Kantor Pertanahan Kota Makassar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan: -----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan

bahwa :-----

- a Sertipikat Hak Milik No. 22005 Kelurahan Masale Surat Ukur No. 03581 tanggal 12/5/2010 luas 875 M² atas nama IGN BAMBANG PITONOGUNARSO, MBA dan NYONYA JULIANA THENU adalah sah menurut hukum ;-----

--

3 Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/ perkara ini ; -----

Demikian Jawaban ini, disampaikan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, semoga dapat memberi putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 dan 10 September 2014 telah masuk permohonan dari Ing. Bambang Pitonogunarso, SE.,M.BA., dan Juliana Thenu melalui kuasa hukumnya masing-masing bernama H. M. Darwis Pasa, S.H., dan Zaldy Adam Wardanha, S.H.,M.H., serta telah diputus melalui putusan sela tanggal 23 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan tanggal 30 September 2014, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

I Dalam Eksepsi:

A Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mutlak mengadili sengketa ini karena dalam gugatan Penggugat menguraikan sengketa pemilikan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat dan adanya berbagai pihak yang merasa berhak atas tanah sengketa, yakni:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ NYONYA HAJJAH MURNI

MATTATA ;-----

--

⇒ PT.

TIMURAMA ;-----

⇒ PEMERINTAH KOTA

MAKASSAR ;-----

⇒ LO HOK

KIONG ;-----

⇒ TERGUGAT II

INTERVENSI ;-----

⇒ PENGGUGAT sendiri, yang seharusnya lebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum dalam perkara perdata;

B

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya SHM. No. 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010 surat ukur No.03581/2010 tanggal 12 Mei 2010 ;-----

-----sebab, dalam

uraian gugatannya menyebutkan alas hak yang dipunyai Penggugat berupa surat rincik persil 42a SII kahir 787 CI luas 875 m² dan surat tanda terima setoran nomor SPPT (NOP) 73.71.100014.005.0070.0 Tahun 2011 s/d. 2014, surat rincik dan surat tanda terima setoran SPPT (NOP) tidak termasuk bukti pemilikan atas tanah sebagaimana ditegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam :-----

- 1 Surat Edaraai Mahkamah Agung RI.
No. 34 K/Sep/1960 tanggal 10
Februari 1960 yang menyatakan
bahwa Petuk Pajak (Girik/Ketitir/
Petuk D) bukan merupakan bukti
pemilikan hak atas tanah, serta
riwayat tanah hanya merupakan
administrasi
perpajakan ;-----
- 2 Berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI No. 34 K/
Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960
kaidah hukumnya menyatakan bahwa
surat pajak bumi bukan merupakan
suatu bukti hak atas
tanah ;-----
- 3 Demikian juga dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 84 K/
Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang
menyatakan bahwa buku letter C
tidak dapat dipakai sebagai bukti hak
atas
milik ;-----
- 4 Putusan Mahkamah Agung No. 34/
K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960
yang menyatakan bahwa petuk pajak
oleh pengadilan juga tidak diterima
sebagai tanda bukti pemilikan tanah
yang dikenakan pajak, adapun
bunyinya
adalah :-----
----- “ Petuk Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumi tidak merupakan suatu bukti mutlak sebagai pemilik bagi orang yang namanya tercantum dalam petuk itu; ia hanya merupakan suatu tanda tentang siapakah yang harus membayar pajak“ ;

5 Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE.18/PJ.7/1989 tanggal 2 Maret 1989 perihal: status Girik/Petuk D sebagai salinan kohir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebutkan bahwa tanda pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;-----

6 Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/ 1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah Surat Pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960 ;-----

C Gugatan Penggugat Lewat Waktu ;-----

-----Bahwa Penggugat sudah mengetahui atas terbilnya Sertifikat hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010 surat ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010 dengan luas 875 m² (obyek sengketa) sejak tanggal 02 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sesuai dengan surat dari kuasa hukum
TAHIRAH Bin GALUNG dengan tanggal 2
April 2014 No. 009/PDT.G/B/IV/2014 yang
ditujukan kepada Kepala Badan Kantor
Pertanahan Kota Makassar, dengan uraian
waktu, sebagai berikut:

- Sehingga bilamana dihitung
jangka waktu sejak diketahui
terbitnya Sertifikat Hak Milik
tersebut yaitu dimulai tanggal
02 April 2014 sampai
dimasukkannya gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar yaitu tanggal 21 Juli
2014, maka gugatan tersebut
telah lewat waktu yaitu 9
(Sembilan) Hari, dari jangka
waktu yang seharusnya untuk
mengajukan gugatan maksimal
90 (Sembilan puluh) hari sejak
diketahui terbitnya Sertifikat
Hak Milik tersebut. Adapun
perhitungan waktu dimaksud
adalah:

- Bulan April
2014 : (30
hari – 2 hari = 28
Hari) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bulan Mei

2014 :
31
Hari ;-----

• Bulan Juni

2014 :
30
Hari ;-----

• Bulan Juli

2014 : (31

hari – 21 hari 10

Hari) +

Total Hari : 99 Hari

II Dalam Pokok Perkara :

- 1 Hal-hal yang diutarakan dalam eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
- 2 Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ;-----
- 3 Tidak benar, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah SHM. No. 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010 surat ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010 seluas 875 M² adalah tanah miliknya hanya didasarkan atas surat rincik persil SII kohir 787 CI dan PBB : surat tanda terima setoran SPPT (NOP) 73.71.100.014.005.0070.0 tahun 2011 s/d. 2014. sebab, Surat rincik dan PBB :surat SPPT (NOP) bukan bukti pemilikan sebagaimana ditegaskan dalam:

- 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 34 K/Sep/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Petuk Pajak (Girik/Ketitir/
Petuk D) bukan merupakan bukti
pemilikan hak atas tanah, serta
riwayat tanah hanya merupakan
administrasi

perpajakan ;-----

- 2 Berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. No. 34 K/
Sip/1960 Tanggal 3 Februari 1960
kaidah hukumnya menyatakan bahwa
surat pajak bumi bukan merupakan
suatu bukti hak atas tanah;

- 3 Demikian juga dalam Putusan
Mahkamah Agung No. 84 K/
Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang
menyatakan bahwa buku Ietter C
tidak dapat dipakai sebagai bukti hak
atas
milik ;-----

- 4 Putusan Mahkamah Agung No. 34/
K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960
yang menyatakan bahwa petuk pajak
oleh pengadilan juga tidak diterima
sebagai tanda bukti pemilikan tanah
yang dikenakan pajak, adapun
bunyinya adalah:

-----“ Petuk Pajak Bumi tidak
merupakan suatu bukti mutlak
sebagai pemilik bagi orang yang
namanya tercantum dalam petuk itu;
ia hanya merupakan suatu tanda
tentang siapakah yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak;

5 Surat Edaran Menteri Keuangan RI. No. SE 18/PJ.7/1989 tanggal 2 Maret 1989 perihal: status Girik/Petuk D sebagai salinan kohir Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebutkan bahwa tanda pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;-----

6 Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah Surat Pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960 ;-----

Terhadap pembayaran IPEDA atas obyek sengketa telah dilakukan pembayaran sejak Tahun 1982, Tahun 1983 atas nama Ny. M. Saleh dan sejak beralihnya IPEDA menjadi PBB : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) Nomor 73.71.100.014.005.0070.0 tetap melakukan pembayaran Tahun 2001 dan Tahun 2003 atas nama I.Hatunang Puji Saleh dan mulai Tahun 2004 s/d. 2006 atas nama MK. Pembayaran dilakukan atas kesepakatan dengan pemilik tanah HJ. Andi Murni Ahmad Mattata, kemudian Tahun 2010 s/d. Tahun 2013 atas nama MK dilanjutkan pembayaran oleh Tergugat II Intervensi tanpa melakukan mutasi nama dan tetap atas nama MK ;-----

4 Tidak benar, dalil Penggugat yang menyatakan surat persil SII Kohir 787 berada diatas tanah SHM. 22005/Masale NIB. 20.01090403649



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU. Tanggal 12-05-2010 luas 875 m² atas nama Tergugat II Intervensi;

-----Sebab, surat rincik yang dipergunakan Penggugat tidak ada tertulis batas-batas letak lokasi tanah sehingga dapat mencaplok tanah mana saja yang dikehedakinya, demikian pula dengan luas tanah direkayasa agar sama dengan luas tanah SHM No. 22005/Kel. Masale ;-----Bahwa tanah yang dimiliki oleh PT. Timurama yang terletak di Kelurahan Masale dimana tanah SHM No.22005 terletak sejak Tahun 1975 telah ada SITE PLAN dengan luas yang telah ditentukan dan batas batas yang sangat jelas;

5 Tidak benar, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Almahumah TAHIRA Binti GALUNG pada tahun 1974 memberi ijin didirikan bangunan rumah jabatan/dinas Camat Panakkukang ;-----Sebab, tanah dan bangunan tersebut adalah milik PT. Timurama lalu dipinjam pakaikan ke Camat Panakkukang melalui Walikota Makassar, kemudian tanah tersebut beralih ke Hj. Andi Murni Mattata, kemudian :-----

- PT. Timurama menjual tanah tersebut kepada Ny. Hj. Murni Akhmad Mattata sesuai akte jual beli yang dibuat dihadapan PPAT No. 35/XI/ 1976 tanggal 4 Agustus 1976 dan ditegaskan / dibenarkan adanya jual beli tersebut oleh PT. Timurama sesuai surat keterangan tanggal 15 Desember 2005 No. 306/Dir-Tim/1.6/S.Ket/XII/2005 ;-----
- Ny. Hj. Murni Akhmad Mattata untuk mempertahankan haknya telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar melawan Pemerintah
Kota Makassar dk. Dan telah di
putusan tanggal 18 Juli 2007
Nomor 177/Pdt.G/2006/
PN.MKs Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 08 Januari 2008
Nomor : 347/Pdt/2007/PT.Mks.
yang amarnya antara
lain :-----

- Mengabulkan gugatan
Penggugat/Pembanding
sebagian ;-----
- Menyatakan Penggugat/
Pembanding adalah
pemilik yang salah atas
obyek sengketa persil
No. 42 S II Kohir 750
C.I Blok F.10 No. 10
Jalan Pengayoman
Makassar dengan batas-
batas :-----

Sebelah Barat : Rumah Blok F.10 No.3 ;-----
Sebelah Timur : Jalan ;-----
Sebelah Utara : Rumah Blok F.10 No. 9 ;-----
Sebelah Selatan : Rumah Blok F.10 No. 11 ;-----

- Menyatakan tindakan
atau perbuatan
Tergugat/Terbanding
yang mengklaim obyek
sengketa sebagai asset
PEMDA Kota Makassar
dan memperkenankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat/Turut
Terbanding tinggal di
atasnya adalah
perbuatan melawan
hukum;

--

- Menghukum Tergugat/
Terbanding serta Turut
Tergugat/turut

Terbanding atau pihak
lain yang mendapatkan
hak di atas obyek
sengketa untuk
mengosongkan dan
menyerahkan tanah
milik Penggugat dalam
keadaan kosong
sempurna tanpa syarat
apapun juga;

- Dan
seterusnya ;-----

- Dalam pertimbangan putusan
Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 08 Januari 2006
No.347/Pdt/2007/PT.Mks.

halaman 7

menyatakan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----“ bahwa, yang dijelaskan oleh Majelis Pengawas Notaris Kota Makassar tersebut adalah Akte jual beli No. 35/XI/1976 tanggal 14 Agustus, sedangkan dalam perkara a quo yang dilakukan Penggugat/ Pembanding dan dijadikan bukti dipersidangan adalah akte jual beli No. 35/XI/1976 tanggal 4 Agustus 1976 dan bukannya tanggal 14 Agustus 1976, sehingga surat dari Majelis Pengawas Notaris Kota Makassar tersebut harus dikesampingkan dan dianggap bukannya bukti dalam perkara a quo”; -----

- 6 Tidak benar, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Hj. Ince Hatunang isteri Muh. Saleh Mantan Camat Panakkukang tinggal di rumah tersebut atas persetujuan Rudy alias Lo Hok Kiong ;-----Sebab, sesuai jawaban tanggal Oktober 2006 Hj. Ince Hatunang di hadapan Majelis Hakim sengketa perdata No. 177/Pdt.G/2006/PN.Mks., yang memberi ijin tinggal adalah Walikota Makassar HM. Dg. Patompo karena masih rawan kejahatan dan Tahun 1977 baru mengetahui bahwa tanah dan rumah yang ditempatinya adalah milik Hj. Andi Murni Akhmad Mattata dan sejak saat itu menempati rumah tersebut atas ijin pemilik tanah Hj. Andi Murni Akhmad Mattata kemudian sebelum dialihkan tanah dan bangunan tersebut ke Pihak ke Tiga, Saya (Hj. Ince Hatunang Dg. Puji) secara sukarela meninggalkan / mengosongkan rumah dimaksud pada tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki tanah SHM. No. 22005 / Kelurahan Masale NIB. 20.01.09.04.03649 Surat Ukur tanggal 12-05-2010 luas 875 M² berdasarkan Akte tukar menukar No. 13657/2011 tanggal 12/04/2011 No. 32/2011 tanggal 26/03/2011 dibuat dihadapan PPAT antara Tergugat II Intervensi dengan Lo Hok Kiong ;-----Tergugat II Intervensi melakukan tukar menukar dengan Lo Hok Kiong setelah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Lo Hok Kiong sangat lengkap yaitu tanah tersebut mempunyai SHM.22005/Masale atas nama Lo Hok Kiong, Lo Hok Kiong memperoleh tanah tersebut dari Hj. Ny. A. Murni Akhmad Mattata berdasarkan akte jual beli No. 604 / 2008 tanggal 01-09-2008 yang dibuat di hadapan PPAT, sudah ada putusan perdata dari Pengadilan Tinggi Makassar No. 08 Januari 2008 No. 347 / Pdt / 2007 / PT. Mks. (telah berkekuatan hukum tetap), Yang memenangkan Hj. Andi Murni Akhmad Mattata sebagai pemilik sah atas tanah tersebut. Adanya Akte jual beli No. 35 / XI/1975 tanggal 4 Agustus 1976 antara Hj. A.Mumi Akhmad Mattata selaku Pembeli dengan Pihak PT. Timurama selaku Penjual, Surat keterangan Direksi PT. Timurama No. 306 / Dir-Tim/ 1.6/ S.Ket / XII / 2005 tanggal 15 Desember 2005 yang menyatakan bahwa benar Hj. Ny. A. Murni Akhmad Mattata telah membeli tanah tersebut dan surat-surat pendukung lainnya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diutarakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusannya: -----

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

atau ;-----

⇒ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 16 September 2014 dan 07 Oktober 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kewarisan Almarhumah Tahirah Bt. Galoeng, tanggal 14 Pebruari 2014; -
- 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Almarhumah Tahirah, No. 500/325/KRK/II/2014, tanggal 18 Pebruari 2014 ;-----
- 3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Law Institute, selaku Kuasa dari Almarhumah Tahirah Bt. Galung, No.009/ PDT.G/B/I/IV/2014, Perihal. Bantahan Sertipikat Hak Milik No. 22005/Masale, SU/GS No.03581, tanggal 12 Mei 2010, an. Lo Hok Kiong, yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 02 April 2014 ; -----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, No.788/600.13-73.71/IV/2014, Perihal Bantahan Sertipikat Hak Milik No. 22005/Masale, SU/ GS No. 3581, tanggal 12 Mei 2010, an. Lo Hok Kiong, yang ditujukan Kepada Sdr. Acram Mappaona Azis, SH, tanggal 23 April 2014 ; -----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia, Daerah Kota Makassar, No.UM.MPDN-MKS.02.09-27, Perihal Keterangan Akte Jual Beli No. 35/XI/1976, yang ditujukan Kepada Sdr. Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof (ahli waris Tahirah Bin Galoeng), tanggal 27 Pebruari 2014 ;-----
- 6 Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Surat Notaris Sulprian, SH, No.04/SN/II/2014, Perihal Keterangan Akte Jual Beli No. 35/XI/1976, yang ditujukan Kepada Majelis Pengawas Notaris Kota Makassar ; -----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, atas nama MK, tanggal 05 Januari 2009 ; -----
- 8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2013, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK, tanggal 11 Februari 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012,

atas nama MK ; -----

9 Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2014, atas nama MK, tanggal 10 Pebruari 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014, atas nama MK ; -----

10 Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, No.Pol: STPL/1430/IX/ 2008/SPK, tanggal 20 September 2008 ; -----

11 Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy yang dilegalisir Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, No.Pol: B/2215/XI/2008, Perihal. Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang dituju-kan Kepada Drs.Nurul Haq Fisop, tanggal 27 Nopember 2008;

12 Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, No.Pol: STPL/2444/X/ 2009/SPK, tanggal 30 Oktober 2009 ; -----

13 Bukti P-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, No.Pol: B/1018/IV/2010, Perihal. Pem-beritahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan, yang ditujukan Kepada Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof, tanggal 23 April 2010 ; -----

14 Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Drs. Nurul Haq dari Tahira Bin Galoeng,dkk, tanggal 21 Januari 2008, berkenaan pengurusan tanah Persil No.42a SII, Kohir No.787 CI, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Rappokalling serta dikuatkan oleh Camat Talo ; -----

15 Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Sektor Biringkanaya, No.: SKK/938/VIII/ 2014/Restabes Mks/Sek. B.Kanaya, tanggal 20 Agustus 2014;

16 Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lembaran Buku Letter C, yang memuat tanah Persil (Lompok Gotong) No. 42a SII, atas nama Tahirah Binti Galung, seluas 0,40 ha. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lembaran Buku Letter F, yang memuat tanah Persil (Lompok Gotong) No. 42a SII, Kohir No.787 CI atas nama Tahirah Binti Galung, seluas 0,20 ha. ;

18 Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Panakkukang No.590/452/KP/X/1014, Perihal Penjelasan Status Muh. Yattas Rahmat selaku Lurah Masale, tertanggal 09 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa Muh. Yattas Rahmat tidak pernah menjadi Lurah Masale ;

19 Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Walikota Makassar Asisten Bidang Pemerintahan No.590/278/HK/IV/2008, tanggal 08 April 2008, Perihal: Status Tanah/Eks Bangunan Rumah Jabatan Camat, yang ditujukan kepada kepada Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof ;

20 Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof, tertanggal 08 Juni 2010, Perihal: Peninjauan dan Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar. ;

21 Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abd. Hafid Dg. Tiro, tertanggal 20 Oktober 2014 yang diketahui oleh Ketua ORT.007 dan Ketua ORW.001, serta terlihat oleh Lurah Rappokalling ;

22 Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Leter F Tahun 1970 s/d 1975, Kohir 787 CI, Persil 42 a S.II, seluas 0.40 ha, atas nama Tahirah Binti Galung ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, bernama : H. Syamsuddin, Abd. Wahab, Nurul Haq dan Alamsyah Thalib. STP.;

1 Saksi pertama Penggugat bernama : H. Syamsuddin, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Pensiunan Pemerintah Kota Makassar ;
- Bahwa benar saksi tahu yang terkait dengan tanah objek sengketa Persil No. 42 a Kohir 787 atas nama Tahirah Binti Galung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanahnya Tahirah Binti Galung sebab saksi lahir dan penduduk Tamamaung dan saksi bekerja selama 26 tahun di Kantor Camat Panakukang dan ada tanah orang tua saksi disebelah Utara dibatas persil satu pematang dengan tanahnya Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa tanah milik Tahirah Binti Galung itu berupa tanah sawah ;-----
- Bahwa Tahirah Binti Galung memiliki lokasi tanah tersebut sesuai data yang ada tahun 1968 Tahirah Binti Galung sudah wajib pajak ;-----
- Bahwa yang membayar pajak adalah Tahirah Binti Galung sejak tahun 1968 dan seterusnya -----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang persil No. 42 a tersebut siapa yang kuasai ; -----
- Bahwa persil No. 42 a tersebut yang pertama persil itu atas nama Hasan Bin Jaya lalu beralih kepada Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut beralih kepada siapa lagi ; ---
- Bahwa saksi kerja dikantor Camat Panakukang sejak tahun 1969 s/d tahun 2006 dan jabatan saksi Staf Seksi Pemerintahan terakhir tahun 2006 ; -----
- Bahwa benar pada waktu Kantor Camat dan rumah Jabatan Camat Panakukang dibangun, saksi sudah menjadi PNS di Kantor Camat Panakukang dari tahun 1969 s/ d tahun 1972 di Kantor lama di Jalan Urip Sumoharjo lalu tahun 1974 Kantor Camat pindah di Kantor Camat baru di Panakukang Mas ;-----
- Bahwa pada waktu Kantor Camat pindah dari Jalan Urip Sumoharjo ke Kantor Camat baru di Panakukang Mas, benar pada saat itu secara bersamaan sudah ada rumah jabatan ;-----
- Bahwa pada waktu tahun 1974 yang menjadi Camat adalah Muh. Saleh ;--
- Bahwa pada saat itu yang menempati rumah jabatan Camat itu adalah Muh. Saleh dan istrinya bernama Hatunang ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi PNS di Kantor Camat Panakukang dan terakhir sebagai Staf Seksi Pemerintahan, saksi pernah melihat Buku Leter C dan Buku F yang ada di Kantor Camat Panakukang dan ada Buku peninggalan orang tua saksi sebagai Kepala Lingkungan yang aslinya saksi simpan lalu tahun 2000 saksi serahkan semua aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

Kantor

Camat

Panakukang ;-----

- Bahwa Buku yang saksi pegang adalah Buku F dan Buku C ;-----
- Bahwa benar yang saksi pegang ini foto copy Buku F dan Buku C dan sekarang saksi bawa ;-----
- Bahwa Buku Leter C aslinya ada di Kantor Camat Panakukang dan yang saksi serahkan tahun 2000 ;-----
- Bahwa benar di dalam Buku Leter C tersebut ada terdaftar Persil No. 42 a atas nama Hasan Bin Jaya yang beralih kepada Tahirah Binti Galung ;----
- Bahwa setelah saksi melihat Bukti P-16 yaitu Lembaran Buku Leter C tersebut benar sama terdaftar dalam buku yang saksi miliki terdaftar atas nama Hasan Bin Jaya yang menggadaikan tanahnya kepada Tahirah Binti Galung;-----
- Bahwa tanah tersebut digadaikan sejak tahun 1968 tanah sudah beralih jual beli kepada Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa yang saksi bawa adalah Buku F dan aslinya ada di Kantor Camat Panakukang ;-----
- Bahwa benar pada tahun 1974 Tahirah Binti Galung masih membayar PBB ;-----
- Bahwa luas tanah yang asalnya 40 are menjadi 20 are pada tahun 1975 s/d 1979 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang 20 are tersebut masih dikuasai oleh Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa Buku F tahun 1968 yang saksi bawa adalah buku tentang pembayaran pajak dan Buku ini peninggalan dari orang tua saksi yang pada waktu itu sebagai penagih pajak ;-----
- Bahwa yang membuat buku F itu yaitu Buku catatan pembayaran pajak adalah orang tua saksi dan aslinya ada di Kantor Camat Panakukang ;----
- Bahwa benar rumah Jabatan Camat yang ditempati oleh Muh. Saleh dan istrinya itu berasal dari tanah milik pribadi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah milik dari orang tua saksi yang ada disebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tahirah Binti Galung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Pemerintah membangun rumah Dinas Camat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan rumah dinas jabatan Camat ada dilokasi tanah itu sampai tahun 2008 dan tahun 2008 bangunan rumah sudah dirobohkan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merobohkan bangunan rumah tersebut ;-----
- Bahwa yang terakhir tinggal dirumah dinas Camat tersebut adalah Muh. Saleh dan Istrinya ;-----
- Bahwa Andi Murni tidak pernah tinggal dirumah Dinas Camat tersebut ;---
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu rumahnya Andi Murni bersebelahan dengan rumah saksi dan dia tinggal didekat Kantor Kelurahan Tamamaung dan sekarang saksi tidak tahu tempat tinggalnya ;-
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Tamamaung, benar saksi tahu Kantor Kelurahan Masale, jauhnya 200 m² dari rumah saksi ;-----
- Bahwa Saksi menjadi PNS di Kantor Kecamatan Panakukang sampai tahun 2006 lalu pensiun akhir tahun 2009 di Kantor Kesbang di Balaikota Makasar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Yates Rahmat ; -----
- Bahwa Yates Rahmat tidak pernah menjadi Lurah Masale ;-----
- Bahwa Yates Rahmat tidak pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pejabat sementara Lurah Masale ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Lurah Masale adalah Karyadi dan saksi kenal karena saksi kerja di Kantor Camat Panakukang dan dia di Kelurahan Masale masih satu wilayah ;-----
- Bahwa Yates Rahmat tidak pernah menjadi menjadi Pegawai di Kantor Kelurahan Masale ;-----
- Bahwa Yates Rahmat tidak pernah menjadi Pegawai di Kantor Kelurahan Masale ;-----
- Bahwa Yates Rahmat tidak pernah menjadi Lurah Masale pada tahun 2010, yang jelas Yates Rahmat pernah menjadi Lurah di Kelurahan Paropo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yates Rahmat selain menjadi Lurah di Kelurahan Paropo pernah menjabat sebagai Seksi Pemerintahan di Kecamatan ;-----
- Bahwa saksi tahu dahulu luas tanah dalam rincik 4000 m² dan dalam catatan di Buku saksi ada perubahan luas tanah menjadi 2000 m², yang saksi tahu dalam buku catatan ini sejak tahun 1968 sudah atas nama Tahirah Binti Galung selaku wajib pajak ;-----
- Bahwa pada tahun 1968 tercatat luas tanah yang digadaikan kepada Tahirah Binti Galung dahulu luasnya 4000 m² dan di tahun 1975 berdasarkan dalam buku catatan yang saksi bawa sudah berkurang menjadi 2000 m² dan saksi tidak tahu kenapa bisa berkurang luasnya; ----
- Bahwa saksi tidak tahu sisa luas tanah 2000 m² itu siapa yang kuasai selama ini ;-----
- Bahwa pada saat Pemerintah Kota Makassar membangun rumah jabatan Camat tersebut, saksi tidak tahu pada saat itu ada peralihan atau transaksi ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Andi Murni karena bertetangga ;-----
- Bahwa Hj. Andi Murni tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ada lokasi tanahnya dilokasi tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut 875 m² ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas lokasi tanah yang objek sengketa tersebut;--
- Bahwa Persil No. 42 tersebut tidak ada, yang ada Persil No. 42 a ;-----
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah objek sengketa tersebut dilokasi bekas rumah Jabatan Camat di Jalan Pengayoman ;-----
- Bahwa tadi saksi menjelaskan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Tahirah Binti Galung sejak tahun 1968 sesuai dengan data Buku tanah di Kantor Kecamatan Panakukang ;-----
- Bahwa pada tahun 1968 itu belum ada data Buku Tanah yang ada catatan wajib pajak tetapi ada Buku F dari tahun 1970 s/d 1975 dan dari tahun 1975 s/d 1978;-----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa menjadi PNS di Kantor Kecamatan Panakukang sampai tahun 2006 dan pensiun tahun 2009 lalu saksi dari tahun 2006 s/d tahun 2009 menjadi Staf di Kantor Balaikota Makassar ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Pensiun tahun 2009, saksi tidak tahu apakah Yates Rahmat pensiun juga di tahun yang sama ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu pada saat saksi pensiun apakah Yates Rahmat sudah pensiun atau masih aktif menjadi PNS ;-----
- Bahwa peralihan antara Hasan Bin Jaya kepada Tahirah Binti Galung sejak tahun 1968 berdasarkan sesuai buku catatan yang ada Tahirah Binti Galung sudah membayar pajak atas namanya ;-----
- Bahwa benar saksi tahu Tahirah Binti Galung itu mempunyai anak dan ada ahli warisnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tahirah Binti Galung tidak menguasai lokasi tanah ;-----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa menjadi PNS di Kantor Kecamatan Panakukang dari tahun 1969 s/d 2006 dan saksi tidak tahu Tahirah Binti Galung menguasai tanah dari tahun 1974 s/d 2008 lalu sejak kapan Tahirah Binti Galung atau ahli warisnya menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar pada waktu ada peninjauan setempat lokasi tanah objek saksi hadir ;-----
- Bahwa pada waktu peninjauan setempat sesuai sertifikat lokasi tanah objek luasnya 875 m² sedangkan saksi mengatakan terakhir Tahirah Binti Galung memiliki tanah luasnya 2000 m² lalu ada dimana lokasi selisih luas tanah 1125 m² sebagian sudah terkena jalan ;-----
- Bahwa fakta dilapangan panjang jalan itu 19 m² dan lebarnya 8 m² jadi sekitar 70 m² yang terhisap jalanan jadi masih ada sisa luas tanahnya itu 1000 m², setahu saksi sisa luas tanahnya itu adalah Jalanan ;-----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan dalam Buku yang saksi bahwa pada tahun 1964 tanah yang digadaikan kepada Tahirah Binti Galung seluas 4000 m² saksi tahu batasnya itu, yaitu ;-----
- Sebelah Utara Tanah Milik H. Embo;-----
- Sebelah Timur Biba Bin Baso ;-----
- Sebelah Selatan saksi Lupa ;-----
- Sebelah Barat Yasang ;-----
- Bahwa pada tahun 1975 luas tanah berubah menjadi 2000 m², saksi tidak tahu batas tanah 2000 m² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 luas tanah 2000 m² penguasaan tanahnya dalam bentuk tanah sawah ;-----
- Bahwa yang menjaga sawah milik Tahirah Binti Galung itu yaitu penggarapnya dan namanya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan luas tanah 2000 m² akhirnya dalam sertifikat luasnya menjadi 875 m² dan saksi juga tidak tahu bahwa luas tanah 4000 m² berkurang menjadi 2000 m² dan berkurang menjadi 875 m² ;-----
- Bahwa tahun 1974 dibangun jalan ;-----
- Bahwa benar jalan ditahun 1974 itu sama dengan jalan di tahun 2014 ini;--
- Bahwa jalan yang dahulu ditahun 1974 itu sudah masuk diluas tanah 4000 m²;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa rumah Dinas Camat dibangun pada saat saksi berkantor tahun 1974 di Kantor Camat Panakukang sudah ada rumah Dinas Camat jadi sejak tahun 1974 sudah ada rumah jabatan ;-----
- Bahwa pada tahun 1974 sudah dibangun rumah Dinas Jabatan Camat, benar pada waktu itu Tahirah Binti Galung masih menguasai tanah disekitar lokasi tanah tersebut karena masih ada tanah kosong disebelah utaranya berupa tanah sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa Tahirah Binti Galung menguasai tanah kosong tersebut ;-----
- Bahwa dilokasi tanah 875 m² dibangun rumah Dinas Jabatan Camat, benar masih milik Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa pada waktu peninjauan setempat tanah objek sengketa disebelah Utara sekarang kondisinya sudah ada bangunan, dan saksi tidak tahu, apakah lokasi tanah disebelah Utara itu sudah dijual Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Rumah Dinas Jabatan Camat itu dibangun atas izin Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa selama saksi kerja di Kantor Kecamatan Panakukang, saksi tidak tahu apakah Tahirah Binti Galung Pernah melakukan protes diatas tanah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa tanah orang tua saksi berbatasan dengan tanah milik Tahirah Binti Galung disebelah utaranya lalu Persil Nomor 41 tanah milik orang tua saksi ; -----
 - Bahwa saksi tahu tanah milik Tahirah Binti Galung Persil No. 42 a S II ;----
 - Bahwa Persil No. 42 itu tidak ada lokasi tanahnya ;-----
 - Bahwa setahu saksi lokasi tanah objek sengketa tersebut termasuk Persil 42 a S II ;-----
 - Bahwa yang menggarap tanah sawah milik Tahirah Binti Galung adalah keluarganya yang bernama Wahab ;-----
 - Bahwa persil No. 41 a itu tidak ada ; -----
 - Bahwa penomoran Persil itu, kalau Persil itu ada “a” berarti ada “b” itu di persil No. 42 a dan 42 b kalau dipersil No. 41 tidak ada persil No. 41 a dan 41 b; -----
 - Bahwa Hj. Andi Murni tidak pernah mempunyai tanah di lokasi tanah itu juga sebab Persil No. 42 itu tidak ada ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan kalau Persil No. 42 itu tidak ada, foto copy buku C ; -----
 - Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti T II Int-7 yaitu Rencana Terperinci Blok F4-F10, Proyek Panakukkang Ujung Pandang dihadapan Majelis Hakim, untuk dikonfontir bahwa Tahirah Binti Galung masih menduduki lokasi tanah Tahun 1974 padahal sket peta Blok ini dibuat Tahun 1975 tadi saksi juga menjelaskan bahwa Tahirah Binti Galung menduduki lokasi tanah ini masih berbentuk sawah padahal sesuai dengan Bukti T II Int-7 ini pada tahun 1975 lokasi tanah sudah berbentuk Site plan seperti ini dan lokasi tanah bukan berbentuk sawah adalah rencana gambar dari PT. Timur Rama ;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Bukti T II Int-7 yaitu Rencana terperinci Blok F4-F10, Proyek Panakukkang Ujung Pandang ini;
- 2 Saksi kedua Penggugat bernama : Abd. Wahab, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi pernah bekerja menggarap tanah sawahnya Tahirah Binti Galung ; -----
 - Bahwa saksi mulai menggarap tanah sawahnya Tahirah Binti Galung pada saat saksi kelas 6 SD bersama Kakek saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah sawah tersebut atas perintah Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa saksi bekerja menggarap tanah sawah tersebut tidak dibayar tetapi bagi hasil ;-----
- Bahwa saksi terakhir menggarap tanah sawah tersebut tahun 1974 lalu setelah itu Kakek saksi berkata jangan digarap tanah sawah itu kata suaminya karena mau dibangun ;-----
- Bahwa benar Tahirah Binti Galung mempunyai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tahirah Binti Galung menggarap tanah sawah tersebut bekas tanah siapa atau membeli dari siapa ;-----
- Bahwa benar saksi tahu bangunan rumah Dinas Jabatan Camat itu berdiri diatas tanahnya Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi bangunan rumah Dinas Jabatan Camat itu;
- Bahwa benar yang dibangun rumah Dinas Jabatan Camat itu berdiri diatas lokasi tanah sawah yang saksi garap ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanahnya tersebut, yang saksi tanah itu milik Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa luas tanah yang saksi garap pada waktu itu adalah 4000 m² ;-----
- Bahwa pada waktu saksi disuruh berhenti menggarap oleh suaminya Tahirah karena mau dibangun lalu yang mau dibangun diatas lokasi tanah tersebut adalah Rumah Jabatan ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa tidak jauh hanya satu kampung ;-----
- Bahwa benar saksi tahu yang namanya Hasan Bin Jaya ;-----
- Bahwa ada hubungan keluarga antara Hasan Bin Jaya dengan Tahirah Binti Galung, yaitu Hasan Bin Jaya itu Om-nya Tahirah Binti Galung; -----
- Bahwa Hasan Bin Jaya menggadaikan tanah sawahnya kepada Tahirah Binti Galung menurut keterangan Tahirah Binti Galung tanah tersebut sudah Laburu artinya ketika pemilik tanah atau sawah tidak dapat lagi menebus uang gadainya maka secara otomatis tanah atau sawah tersebut menjadi milik pemegang gadai ;-----
- Bahwa benar ada di dalam Buku Leter C itu terdaftar Persil No. 42 a atas nama Hasan Bin Jaya yang beralih kepada Tahirah Binti Galung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menceritakan kepada saksi adalah suaminya Tahirah Binti Galung yang bernama Dg. Nai ; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah itu lalu hasilnya setiap tahun dibawa ke rumahnya Tahirah Binti Galung di Rapokaling ; -----
- Bahwa pada waktu menggarap tanah sawah tersebut, saksi pada waktu itu kelas 6 mengembala kerbau ;-----
- Bahwa benar saksi sekarang pernah datang kelokasi tanah yang sedang disengketakan dan terakhir datang kelokasi saat ada pemeriksaan lokasi ;
- Bahwa luas tanah yang dipagar dengan tanah yang saksi garap, tidak sama luasnya ;-----
- Bahwa dahulu lokasi tanah tersebut luasnya sampai kebelakang disebelah Utara dan ada juga lokasi dibagian depan termasuk jalan ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah yang saksi garap itu termasuk dilokasi tanah yang dipagar ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan yang menyuruh menggarap sawah tersebut Tahirah Binti Galung, dan Tahirah Binti Galung tidak pernah menceritakan dasar tanah miliknya ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah tanah Laburu dari suaminya Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menggarap lokasi tanah tersebut luasnya adalah 4000 m² ; -----
- Bahwa saksi lupa pada waktu digarap itu tahun berapa ; -----
- Bahwa pada waktu menggarap lokasi tanah tersebut, saksi pada waktu itu kelas 6 SD saat mencangkul tanah sawah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya perubahan luas tanah dari 4000 m² menjadi 2000 m² ;-----
- Bahwa benar pada waktu gadai Laburu itu diceritakan oleh Kakek saksi;---
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah kakek saksi juga menceritakan ada surat- surat gadai Laburunya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau luas lokasi tanah tersebut adalah 4000 m² dari suratnya ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat tanahnya tersebut dari almarhum Bapaknya Tahirah Binti Galung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu umurnya Bapaknya Tahirah Binti Galung adalah 85 tahun ;-----
- Bahwa benar saksi biasa berbicara dengan Bapaknya Tahirah Binti Galung ;-----
- Bahwa pada waktu lokasi tanah tersebut dilarang untuk digarap karena mau dibangun, lalu kenapa lokasi tanah tersebut mau diberikan kepada orang lain, saksi tidak tahu apakah lokasi tanah tersebut mau dijual, yang saksi tahu lokasi tanah tersebut mau dibangun saja ;-----
- Bahwa benar saksi terakhir menggarap lokasi tanah tersebut tahun 1974 dan menggarap lokasi tanah tersebut selama 15 tahun ;-----
- Bahwa benar saksi mulai menggarap lokasi tanah sawah tersebut sekitar tahun 1959 ;-----
- Bahwa dari tahun 1959 pada waktu itu saksi berumur 12 tahun sampai tahun 1974, saksi tidak tahu apakah telah terjadi perubahan luas tanah yang saksi garap ;-----
- Bahwa pada tahun 1974 luas tanah yang saksi garap dengan di tahun 1959 s/d 1965 itu berbeda luasnya ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang digarap pada waktu itu luasnya 4000 m² lalu luasnya tidak sama di tahun 1960-an s/d 1974 ;-----
- Bahwa selama lokasi tanah tersebut digarap oleh saksi di Tahun 1959 s/d 1974 luas tanah yang saksi garap itu tetap tidak berubah dan setelah tahun 1974 lokasi tanah telah berubah ;-----
- Bahwa saksi terakhir menggarap lokasi tanah tersebut tahun 1974, luas tanahnya itu adalah 4000 m² ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau luas lokasi tanah tersebut telah berkurang luasnya menjadi 2000 m² ;-----
- Bahwa saksi tahu perubahannya tersebut sesuai dengan Buku Rinciknya dan saksi tahu Buku Rinciknya itu dari Kepala Kampung ;-----
- Bahwa menurut yang saksi ketahui selama ini Syamsuddin yang memegang Buku Rincik tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Syamsuddin, tetapi tinggal di satu Kelurahan dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak sering bersilahturahmi dengan Syamsuddin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat buku yang dipegang oleh Syamsuddin;
- Bahwa saksi melihat buku yang dipegang oleh Syamsuddin baru satu bulan yang lalu ;-----
- 3 Saksi ketiga Penggugat bernama : Nurul Haq, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tahirah Binti Galung sejak Kecil ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menjadi kuasa dari Tahirah Binti Galung untuk mengurus tanah yang ada di Jalan Pengayoman ;-----
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanahnya tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi tahu persil tanahnya Tahirah Binti Galung Persil No.42 a dan luasnya dalam Buku C 40 are lokasi tanahnya di Kelurahan Masale;
- Bahwa benar saksi pernah kelokasi tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi dikuasakan untuk mengurus masalah tanahnya dan dari pengakuan Kakek saksi masih ada tanah yang tersisa dilokasi tanah tersebut dan hanya sebagian yang dijual ; -----
- Bahwa saksi dikuasakan dan bertindak atas nama pemilik dan para ahli waris ;-----
- Bahwa saksi disuruh mengurus masalah tanah tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa benar saksi tahu kalau tanah milik dari Tahirah Binti Galung itu dibuat rumah Jabatan Camat ;-----
- Bahwa saksi sudah lama disampaikan oleh kakek saksi kalau tanah milik Tahirah Binti Galung itu dibuat rumah Jabatan Camat ;-----
- Bahwa saksi diceritakan kakek saksi oleh suaminya Tahirah Binti Galung namanya Dg. Nai bahwa ada kesepakatan dengan pihak Pemkot Makassar kalau rumah Jabatan Camat dibuat diatas tanah miliknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah kesepakatan dengan pihak Pemkot Makassar itu ada surat perjanjiannya, pada waktu itu saksi disampaikan bahwa diberi izin untuk membangun rumah jabatan camat oleh kakek saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu mendapatkan penggantian uang ; -
- Bahwa setelah saksi diberi kuasa oleh Tahirah Binti Galung dan ahli warisnya, saksi pernah menerima surat laporan Polisi dari Kepolisian tahun 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang saksi laporkan adalah Lo Hok Kiong ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi laporkan kasus penyerobotan ;-----
- Bahwa tindak lanjut dari perkara tersebut pada waktu tahun 2008 di panggil Lurah dan Camat untuk didengarkan kesaksiannya tetapi tidak dilanjutkan surat keputusan laporan dari Polres Makassar Timur harus ada bukti baru ;-----
- Bahwa benar setelah itu saksi melaporkan kembali untuk yang kedua kalinya ;-----
- Bahwa pada waktu itu yang saksi laporkan adalah Ibu Hj. Andi Murni dalam kasus menggunakan surat palsu pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti P-10 yaitu Surat Tanda Terima Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, No.Pol: STPL/1430/IX/ 2008/SPK, tanggal 20 September 2008, benar yang saksi laporkan sesuai dengan bukti ini ; -----
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti P-11 yaitu Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, No.Pol: B/2215/XI/2008/SPK, Perihal. Pemberita-huan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang ditujukan Kepada Drs. Nurul Haq Fisop, tanggal 27 Nopember 2008, benar saksi menerima surat ini ; --
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti P-12 yaitu Surat Tanda Terima Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar Timur, No.Pol: STPL/2444/X/ 2009/SPK, tanggal 30 Oktober 2009, benar saksi menerima surat ini ; ----
- Bahwa saksi laporkan dalam kasus menggunakan surat palsu ;-----
- Bahwa surat palsu yang saksi laporkan itu adalah Akta jual beli No. 35 ; ---
- Bahwa Akta Jual Beli itu saksi tahu dari teman dan dalam akta jual beli itu antara Hj. Andi Murni dengan PT.Timur Rama ;-----
- Bahwa dilokasi rumah jabatan itu pernah berperkara antara Hj. Andi Murni dengan Pemkot Makassar, pada saat itu saksi sudah dikuasakan oleh Tahirah Binti Galung dan ahli warisnya lalu saksi tidak melakukan Intervensi dalam perkara tersebut karena pada waktu itu persilnya itu berbeda tidak ada hubungannya dengan yang saksi klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu

persil

No.

42

a ;-----

- Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak ikut sebagai Intervensi karena persil yang dipermasalahkan berbeda dengan persil yang saksi klaim ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melakukan sanggahan penerbitan sertipikat dengan menyurat ke BPN ;-----
- Bahwa saksi melakukan sanggahan, tidak tahu apakah setelah atau sebelum terbit sertipikat karena pada waktu itu saksi berniat mencegah terbitnya sertipikat karena lokasi tanah dalam proses sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu di lokasi tanah tersebut ada sertipikatnya setelah ada surat dari BPN ; -----
- Bahwa surat yang saksi tujukan kepada BPN itu pada waktu itu ada teman saksi yang mempertanyakan ke Kantor BPN sehingga ada balasan dari BPN ;-----
- Bahwa surat balasan dari BPN itu ditujukan Kepada teman saksi yang bernama Acram Mappaona Azis, SH suratnya tertanggal 23 April 2014;---
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti P-4 yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, No.788/600.13-73.71/IV/2014, Perihal Bantahan Sertipikat Hak Milik No. 22005/Masale, SU/GS No. 3581, tanggal 12 Mei 2010, atas nama Lo Hok Kiong, yang ditujukan Kepada Sdr. Acram Mappaona Azis, SH, tanggal 23 April 2014, benar surat yang ditujukan Kepada Acram Mappaona Azis, SH sesuai dengan bukti ini; -----
- Bahwa benar saksi tadi menjelaskan bahwa objek perkara persil No.42 a luasnya 40 are yang tercatat dalam buku C ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau persil tersebut luasnya 40 are, Kalau mengenai persil dan luas tanah itu milik Kakek saksi dan saksi masih ingat lalu saksi melihat Buku C diperlihatkan oleh teman saksi yang bernama Syamsuddin; -----
- Bahwa benar saksi diperlihatkan foto copy Buku C dari Bapak Syamsuddin yang tadi dibawa saat memberi kesaksian ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan foto copy Buku C itu pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa benar saksi pada waktu itu diperlihatkan foto copy Buku C bukan yang aslinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang surat persil No 42 a yang menjadi objek sengketa itu tercecer pada tahun 2012 ; -----
- Bahwa benar saksi pernah yang baru-baru ini diperiksa Kepolisian Kota Makassar bulan 6 tahun 2014 ;-----
- Bahwa pada waktu diperiksa di Kepolisian itu sebagai undangan klarifikasi dan saat itu saksi hadir di Kepolisian ;-----
- Bahwa yang saksi jelaskan pada waktu di periksa di Kepolisian Tentang penyerobotan tanah ; -----
- Bahwa pada waktu itu status saksi sebagai terlapor dan pada waktu itu yang melapor Ing. Bambang Pitonogunarmo ;-----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa ada luas tanah yang tersisa 20 are lalu saksi terfokus disertipikat tanah objek sengketa bukan di tempat objek yang lain, karena lokasi tanahnya saksi perkiraan dekat lokasi tanah yang terkena jalan ;-----
- Bahwa benar lokasi tanah itu asal luasnya 4000 m² dan saksi tadi menjelaskan sebagai kuasa Tahirah Binti Galung dan Kakek saksi menjelaskan asal tanah itu luasnya 4000 m² dan sebagian sudah dijual ; --
- Bahwa tidak ada surat penjualan tanah tersebut ; -----
- Bahwa menurut kakek saksi lokasi tanah masih ada tersisa tanahnya yang telah dijual lalu lokasi tanah tersebut dibebaskan oleh Otorita seluas 2000 m² dan masih ada sisa luas tanahnya dilokasi rumah Jabatan Camat ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ceritanya luas tanah 2000 m² menjadi 875 m² lalu sisa luas lainnya 1125 m² itu dimana lokasinya ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa saksi melapor karena ada dugaan surat palsu terhadap akta jual beli itu, benar saksi pernah menyurat kepada Majelis Pengawas Notaris di Kota Makassar ; -----
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti P-5 yaitu Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia, Daerah Kota Makassar, No.UM.MPDN-MKS.02.09-27, Perihal Keterangan Akte Jual Beli No. 35/ XI/1976, yang ditujukan Kepada Sdr. Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof (ahli waris Tahirah Bt. Galoeng), tanggal 27 Pebruari 2014 dan Bukti P-6 yaitu Surat Notaris Sulprian, SH, No.04/SN/II/2014, Perihal Keterangan Akte Jual Beli No. 35/XI/1976, yang ditujukan Kepada Majelis Pengawas Notaris Kota Makassar, tanggal 26 Pebruari 2014, benar dalam kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menjelaskan bahwa akta jual beli dalam bukti tersebut tidak tercatat ;

- Bahwa tahun ini saksi menyurat Kepada Majelis Pengawas Notaris ;-----
- 4. Saksi ke-empat Penggugat bernama : Alamsyah Thalib. STP., menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi Pegawai di Kecamatan Panakkukang dan Jabatan saksi sebagai Kasi Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam Bidang Pemerintahan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu maksudnya terkait dengan Persil No. 42 a Kohir 787 dengan Persil No. 42 ; -----
- Bahwa dalam persidangan ini saksi membawa Buku Letter C dan Buku F terkait dengan Persil di Kelurahan Masale ;-----
- Bahwa benar Penggugat mengklaim bahwa lokasi tanahnya di Persil No. 42 a Kohir 787 mohon Buku F yang saksi bawa untuk diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan ini untuk disesuaikan dengan Bukti P-17 yaitu Lembaran Buku Letter F yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ada pada Kantor Camat Panakkukang oleh Notaris/PPAT IWAN AMPULEMBANG, SH., yang memuat tanah Persil (Lompok Gotong) No. 42a SII, Kohir No.787 CI atas nama Tahirah Binti Galung, seluas 0,20 ha sama sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa benar Buku Leter F yang saksi bawa itu lokasinya di Kelurahan Tamamaung, Masale dan Pandang ada 2 Buku Leter F untuk diperlihat-kan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan ini Persil No. 42 a Kohir 787 dan akan diajukan oleh Penggugat sebagai bukti untuk disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan Buku F yang dibawa oleh saksi sama sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa yang dimaksud dalam Buku F yang saksi bawa ada tertulis Kohir 787 buku pembayaran pajak lunas Tahun 1974 ;-----
- Bahwa sekarang ada buku lainnya mengenai pembayaran pajak, yaitu namanya Buku DHKP dahulu itu namanya Buku F ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak lokasi tanah objek pembayaran pajak Kohir 787 itu ;-----
- Bahwa Buku Letter F yang saksi bawa itu diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dalam Persidangan ini untuk disesuaikan dengan Bukti P-22 yaitu Buku Leter F Tahun 1970 s/d 1975, Kohir 787 CI, Persil 42 a S.II, seluas 0.40 ha, atas nama

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahirah Binti Galung benar sama sesuai dengan

aslinya ;-----

- Bahwa Buku Letter C yang saksi bawa itu diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dalam Persidangan ini dan disesuaikan dengan Bukti P-16 yaitu Lembaran Buku Letter C yang ada pada Kantor Camat Panakkukang oleh Notaris/PPAT IWAN AMPULEMBANG, SH., yang memuat tanah Persil (Lompok Gotong) No. 42a SII, atas nama Tahirah Binti Galung, seluas 0,20 ha. benar sama sesuai dengan aslinya ;-----
- Bahwa Buku Letter C yang saksi bawa itu sesuai dengan yang ada di Kantor saksi masuk dalam Wilayah Kelurahan Tamamaung, Masale dan Pandang ;

- Bahwa dalam Buku Letter C yang saksi bawa ada tercantum No. 181 atas nama Tahirah Bin Galung, maksudnya apabila terdaftar maka akan terlihat dalam buku ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Tahirah Bin Galung dalam Buku Letter C yaitu Buku Pajak yang saksi bawa itu ;-----
- Bahwa buku yang saksi bawa itu adalah Buku Letter C yaitu Buku Pajak ;-
- Bahwa Buku Letter C yang saksi bawa itu masuk dalam Wilayah Kelurahan Tamamaung, Masale dan Pandang, dahulu buku ini peninggalan dari pejabat yang terdahulu dan kemungkinan dahulunya dibuat secara terpisah lalu setelah itu dibuat dalam satu Buku ;-----
- Bahwa dalam Buku Letter C yang saksi bawa itu ada tiga Wilayah tempat Kelurahan yaitu Tamamaung, Masale dan Pandang, lalu untuk membedakan data di Kelurahan Tamamaung, Kelurahan Masale dan Kelurahan Pandang saksi tidak tahu dimana petunjuknya dalam Buku Letter C ini dan bentuk pendataannya itu seperti apa ;-----
- Bahwa benar dahulunya buku ini adalah pecahan satu Kelurahan menjadi pecah bukan dari tiga Kelurahan menjadi satu Kelurahan melainkan dari satu Kelurahan menjadi banyak ;-----
- Bahwa dalam Buku Daftar F yang saksi bawa ini tidak menyebut Kelurahan tetapi menyebut Kecamatan Panakkukang Kelurahan Tamamaung, Kelurahan Masale dan Kelurahan Pandang dan yang membuat buku ini adalah Camat-Camat yang terdahulu mengklasifikasi menjadi satu Buku jadi dahulunya awalnya satu Buku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan lokasi tanah ini di Kelurahan Tamamaung, Kelurahan Masale dan Kelurahan Pandang dalam Buku F itu dasarnya adalah Buku F yang saksi bawa dalam Persidangan ini ;-----
- Bahwa di peta Blok itu tertulis peta Blok No. 1 serta No.2 dan Daftar namanya itu tidak ada yang tahu terletak di Kelurahan mana lalu dalam Buku F juga tidak ada ;-----
- Bahwa berdasarkan Buku F masuk dalam Kelurahan Masale karena Buku F itu Buku Pembayaran Pajak ;-----
- Bahwa dalam Buku F itu tidak ada alamatnya ;-----
- Bahwa benar dalam Buku Leter C yang saksi bawa itu di Wilayah Kampung Tammamaung yang sudah pecah dan sebenarnya Buku pajak ini pada waktu ada Surat Edaran dari Dirjen Pajak sebenarnya Buku ini sudah ditarik jadi tinggal di Kecamatan sebagai Data bukan sebagai alat bukti ;-----
- Bahwa dasar penerbitan sertipikat itu Persil No. 42, dalam Buku Letter C dari No. 41 langsung kenomor 42 a dan 42 b jadi tidak ada Persil No. 42 lalu dalam Buku F ada Persil 42 SII Kohir 1134 luas 0.61 atas nama Muhamad Amin bukan atas nama Lo Hok Kiong atau Andi Murni ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam Buku Leter C tidak ada Persil No. 42 ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan, apakah dalam Buku Leter C itu semua terdata dalam Buku itu atau ada sebagian yang belum terdata karena Buku itu diberikan oleh Pejabat yang sebelumnya lalu apakah mungkin ada data-data yang belum bisa disempurnakan tetapi sebenarnya data itu tercatat ;-----
- Bahwa ketika terjadi pengalihan penguasaan terhadap tanah yang sudah dibayarkan pajaknya, pencatatan itu sudah tidak berdasarkan Buku F ini dan kalau sekarang namanya Buku DHKP yang ada di Kelurahan ;-----
- Bahwa di Kantor Kecamatan tidak ada pencatatan peralihan penguasaan terhadap tanah yang sudah dibayarkan pajaknya ;-----
- Bahwa selain DHKP di Kantor Kelurahan untuk Data di Kecamatan sekarang itu kebanyakan hanya sebatas mengetahui saja dari Kantor Kelurahan tetapi tidak asal mengetahui saja tetapi berdasarkan apa yang sesuai dengan Data yang ada di Kecamatan jadi soal Administrasinya ada di Kantor Kelurahan dan kalau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi mulai Kantor Kelurahan membawa DHKP, SPPT dan PBB baru kemudian diajukan kepada Camat sebagai PPAT ;-----

- Bahwa di Kecamatan itu hanya berdasarkan data dari Kantor Kelurahan dan di Kecamatan ada Data Register PPAT yang menyangkut Transaksi saja dan Data keberadaan tanah hanya ada di Kantor Kelurahan sebab Kelurahan itu bagian dari Kecamatan ;-----
- Bahwa kalau Data itu tidak ada dalam Buku F tetapi Dia menguasai lokasi tanah itu dan membayar pajak secara terus menerus, maka saksi sebagai Lurah apabila tidak mempunyai Buku F tentu akan saksi lanjutkan permohonannya karena saksi sebagai pelayan masyarakat kalau lokasi tanah itu dia sudah kuasai ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Dirjen Pajak sudah menarik semua Buku F dan ada larangan menggunakan Buku ini, tetapi saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa benar dalam Buku F ini pada halaman 1 dan Halaman 2 sudah tidak kelihatan lagi, dan bisa saja ada halaman yang hilang, robek atau dihilangkan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi Persil No. 42 SII Kohir 1134 luas 0.61 dalam Buku F itu dan tidak ada yang bisa menunjukan lokasinya ;----
- Bahwa Kohir itu menunjukan Subjek/orang sedangkan Persil menunjukan letak lokasi tanahnya jadi bisa saja Dia mempunyai lokasi tanah banyak Persilnya ;-----
- Bahwa benar dalam Buku Runcik itu ada nama Kampungnya ;-----
- Bahwa Rincik itu berada ditangan pemegang dan kalau ditangan Pemerintah itu Buku Letter C ;-----
- Bahwa dalam Buku F terlihat terakhir luasnya dahulu 4000 m² terpotong menjadi 2000 m², menurut sepengetahuan saksi luasannya 0.20 m² bisa saja lokasi tanah pada saat itu dijual sebab Buku F itu tiap tahun muncul ada perubahan ;-----
- Bahwa lokasi tanah terakhir atas nama Tahirah Bin Galung yang luasnya 2000 m² tidak ada yang tahu dan tahunya hanya lokasi rumah Jabatan ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dalam lokasi Rumah Jabatan Camat itu luas tanahnya 876 m² sedangkan dalam Buku F luasnya 2000 m² jadi ada selisih luas anah \pm 1124 m² ;

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Pemerintah membangun rumah Dinas Camat ;

- Bahwa dalam Buku F ini di Kantor Kecamatan, apabila ada yang bersurat meminta data seperti ini dan akan diberikan keterangan sesuai data yang ada dan dijelaskan bukan Bukti kepemilikan hanya sebagai data saja ; ----
- Bahwa benar dalam buku ini hanya sekedar pajak, baik lokasi maupun letaknya dari Pemerintah tidak tahu ; -----
- Bahwa benar Kelurahan Masale itu masuk kedalam Wilayah Kecamatan Panakkukang ; -----
- Bahwa seseorang diangkat sebagai Lurah itu siapa yang membuat SK-nya adalah SK Walikota ;-----
- Bahwa pejabat sementara sebagai Lurah yang membuat SK-nya adalah SK Walikota atau SK Camat ;-----
- Bahwa menurut saksi Yattas Rahmat itu tidak pernah menjadi Lurah Masale pada Tahun 2006;-----
- Bahwa pada Tahun 2010 saksi tidak tahu siapa yang menjadi Lurah Masale karena pada Tahun 2010 saksi belum menjadi Pegawai di Kecamatan Panakkukang dan saksi mulai menjadi Pegawai Pada tanggal 27 Juli 2013;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah bertanya kepada Para Pegawai Kecamatan yang lama tidak pernah mendengar Yattas Rahmat itu pernah menjadi Lurah Masale dan saksi juga tidak tahu apakah pernah atau tidak menjadi Lurah Masale pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuka berkas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2006 itu siapa yang menjadi Lurah Masale ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Data-datanya siapa yang menjadi Lurah Masale pada tahun 2006 dan saksi juga hanya mendengar saja ;-----
- Bahwa saksi selaku Seksi Pemerintahan pernah bertanya langsung Kepada Yattas Rahmat tentang kedudukannya sebagai Lurah Masale lalu dia katakan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Lurah Masale lalu saksi katakan mana bukti surat-suratnya bahwa pernah menjadi Lurah Masale lalu dia diam saja dan menurut sepengetahuan saksi Yattas Rahmat tidak pernah menjadi Lurah Masale;

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yates Rahmat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kelurahan Masale dengan Kelurahan Tamamaung itu dahulunya pernah masuk Wilayah Gowa atau Makassar ;-
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kelurahan Masale dengan Kelurahan Tamamaung itu masuk Wilayah Gowa ;-----
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti T.II.Int-9 yaitu Surat dari Acram Mappaona Azis, SH selaku Kuasa Hukum Tahira Bin Galung, No. 009/PDT.G/B/IV/2014, Perihal. Bantahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 22005/Masale, Surat Ukur Nomor: 03581, tanggal 12 Mei 2010, atas nama Lo Hok Kiong yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 02 April 2014 dihadapan Majelis Hakim dimana bukti surat tersebut pernah ditanyakan oleh Kuasa Hukum Tahiran Bin Galung dan tembusannya Ke Kantor Kecamatan Panakkukang lalu apakah saksi pernah menerima surat tembusanya sesuai dengan bukti tersebut, benar saksi pernah melihat bukti ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-41, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 22005/Desa/Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur Sementara Nomor: 03581, tanggal 12 Mei 2010, seluas 875 m², atas nama Ing. Bambang Pitonogunarmo, MBA, dan Ny. Juliana Thenu ; -----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengukuran, tanggal 10 September 2008, atas nama Lo Hok Kiong ;-----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tanggal 10 September 2008, atas nama Lo Hok Kiong ;-----
- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong ;-----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong ;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Penyelesaian Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 08 Agustus 2008 ;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir KTP atas nama Ir. Muliati Jaharuddin ;-----
- 9 Bukti T-9 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir KTP atas nama Andi Murni. BA dan Lo Hok Kiong ;-----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Lo Hok Kiong kepada Hendrik Jaury, SH dan Abd. Wahab Chaeruddin, SH serta Abdul Razak, SH, tanggal 10 September 2008 ;-----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir Surat Penunjukan Tanah No. 28/SPT/SOP/76 ;-----
- 12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.306/ Dir-Tim/1.6/S.Ket/XII/2005, tanggal 15 Desember 2005 ;----
- 13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No. 35/XI/ 1976 ;-----
- 14 Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No. 604/ 2008, Tanggal 10 September 2008 ;-----
- 15 Bukti T-15 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama MK dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 atas nama MK ;-----
- 16 Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pengukuran, No. 1749/2009, tanggal 14 Juli 2009 ;-----
- 17 Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Lukman Ali, SH, tanggal 12 Agustus 2009 ;-----
- 18 Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Bidang Tanah, tanggal 10 Agustus 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Penunjukan No.40/HTPT, tanggal 14 Januari 2010 ;-----
- 20 Bukti T-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas, No. 41/2009 ;-----
- 21 Bukti T-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 25 Januari 2010 ;-----
- 22 Bukti T-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas, No.41/PPTA, tanggal 15 Januari 2010 ;-----
- 23 Bukti T-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengecekan Lokasi, tanggal 19 Januari 2010 ;-----
- 24 Bukti T-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, No.6/2010, Kelurahan Masale, Nomor Bidang. 2001.0904.3649 ;-----
- 25 Bukti T-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan Rapat Panitia A No. 57/PPTA/Peng/2010, tanggal 26 Januari 2009 ;-----
- 26 Bukti T-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A Khusus Pengakuan Hak, No. 51/PPTA/ PENG/2010, tanggal 28 Januari 2010 ;-----
- 27 Bukti T-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Pengantar, No. 88/019-300.5-73.71/I/2010, tanggal 05 Januari 2010 ;-----
- 28 Bukti T-28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik Dan Yuridis, No. 6/2010, tanggal 05 Januari 2010 ;-----
- 29 Bukti T-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Yuridis, No.228/2010, tanggal 10 Mei 2010 ;-----
- 30 Bukti T-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Balik Nama atas nama I. Bambang Pitonogunarso, S.E.MBA ; -----
- 31 Bukti T-31 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir KTP atas nama I. Bambang Pitonogunarso, S.E.MBA dan Juliana Thenu ; ---
- 32 Bukti T-32 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir KTP atas nama Lo Hok Kiong dan Phua Kim Ing ; -----
- 33 Bukti T-33 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, atas nama MK dan Surat Pemberitahuan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, atas nama MK, tanggal 03

Januari 2011 ; -----

34 Bukti T-34 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir Surat Kuasa dari I. Bambang Pitonogunarso, S.E.MBA kepada Brilliant Thioris, SH, ; -----

35 Bukti T-35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Tukar Menukar, No.32/2011, tanggal 26 Maret 2011 ; -----

36 Bukti T-36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Balik Nama atas nama Lo Hok Kiong; -----

37 Bukti T-37 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir KTP atas nama Lo Hok Kiong dan Phua Kim Ing ; -----

38 Bukti T-38 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir KTP atas nama I. Bambang Pitonogunarso, S.E.MBA dan Juliana Thenu ; ---

39 Bukti T-39 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, atas nama A. Niny dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, atas nama A. Niny, tanggal 03 Januari 2011 ; -----

40 Bukti T-40 : Foto copy dari foto copy yang di legalisir Surat Kuasa dari Lo Hok Kiong kepada Brilliant Thioris, SH; -----

41 Bukti T-41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Tukar Menukar, No.32/2011, tanggal 26 Maret 2011 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II. Int -20, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1 Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Sertipikat Hak Milik Nomor: 22005/Desa/Kelurahan Masale,
Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 26 Mei 2010,
Surat Ukur Nomor: 03581, tanggal 12 Mei 2010, seluas 875 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ing. Bambang Pitonogunarsa, MBA, dan Ny. Juliana

Thenu ; -----

2 Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Tukar
Menukar, No. 32/2011, tanggal 26 Maret
2011 ;-----

3 Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak I Bambang
Pitonogunarsa, S.E,MBA, Nomor Wajib Pajak (NOP) PBB 73
71 100 014 005 007 00 ;-----

4 Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Akta Jual Beli, No. 604/ 2008, tanggal 10 September
2008 ;-----

5 Bukti T.II.Int-5 : Foto copy dari salinan resmi
Pengadilan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
No.347/PDT/2007/PT.MKS, tanggal 08 Januari
2008 ;-----

6 Bukti T.II.Int-6 : Foto copy dari salinan Penetapan
resmi Pengadilan Salinan Penetapan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1284/K/ Pdt/2008, dalam Perkara Kasasi Perdata,
tanggal 03 April 2009 ;-----

7 Bukti T.II.Int-7 : Foto copy tidak dengan aslinya
Rencana Terperinci Blok F4-F10, Proyek Panakukkang Ujung
Pandang ;-----

8 Bukti T.II.Int-8 : Foto copy dari foto copy yang di
legalisir Surat Keterangan Direksi PT.Timur Rama, No. 306/Dir-
Tim/1.6/S.Ket/XII/ 2005, tanggal 15 Desember 2005 ;

9 Bukti T.II.Int-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat dari Acram Mappaona Azis, SH selaku Kuasa Hukum
Tahira Bin Galung, No. 009/PDT.G/B/IV/2014, Perihal.
Bantahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 22005/Masale, SU/GS
Nomor: 03581, tanggal 12 Mei 2010, atas nama Lo Hok Kiong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota
Makassar, tanggal 02 April 2014 ; -----

- 10 Bukti T.II.Int-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2001, atas nama
Wajib Pajak I Hatunang Pujin Saleh, tanggal 25 Maret
2011;-----
- 11 Bukti T.II.Int-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003, atas nama
Wajib Pajak I Hatunang Pujin Saleh, tanggal 25 Maret
2011;-----
- 12 Bukti T.II.Int-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004, atas nama
Wajib Pajak MK, tanggal 25 Maret
2011;-----
- 13 Bukti T.II.Int-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005, atas nama
Wajib Pajak MK, tanggal 25 Maret
2011;-----
- 14 Bukti T.II.Int-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006, atas nama
Wajib Pajak MK, tanggal 25 Maret
2011;-----
- 15 Bukti T.II.Int-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010, atas nama
Wajib Pajak MK, tanggal 25 Maret
2011;-----
- 16 Bukti T.II.Int-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013, atas nama
Wajib Pajak MK, tanggal 24 September
2013;-----
- 17 Bukti T.II.Int-17 : Foto copy dari foto copy yang
dilegalisir Jawaban dalam Perkara Perdata No.177/Pdt.G/2006/
PN.Mks Antara Hj. Andi Murni (Janda Alm. Letkol TNI-AD
Ahmad Mattata (Penggugat) Melawan Hj. Ince Hatunang Dg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puji (Janda Alm. Kapten M. Saleh) (Turut Tergugat) ;

18 Bukti T.II.Int-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Andi Bukti Djufri, SP., M.Si, tanggal 24 Nopember 2014 ;-----

19 Bukti T.II.Int-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 16 April 2008 ;-----

20 Bukti T.II.Int-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, tanggal 12 Juni 2009 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : Muh. Yattas Rachmat ;-----

Saksi Tergugat II Intervensi bernama : Muh. Yattas Rachmat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pensiun sebagai pegawai negeri pada bulan Januari 2010 ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Masale sebagai Pelaksana Tugas pada bulan 7 s/d 8 Tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi tidak dilantik, saksi sebagai Lurah Masale hanya ditunjuk oleh Camat ; -----
- Bahwa tugas saksi sehari-hari di Kecamatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan Panakkukang ; -----
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti T-6 Yaitu Surat Pernyataan, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong, terkait dengan bukti tersebut ada tanda tangan saksi, dan benar saksi yang membuat dan menandatangani bukti tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani Bukti T-6 Yaitu Surat Pernyataan, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong, bukan sebagai Lurah tetapi sebagai Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara karena pada waktu itu ada Jabatan yang

lowong ;-----

- Bahwa saksi lupa pada waktu surat itu dibuat ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Lurah Masale dari Bulan Juli sampai dengan pertengahan Bulan Agustus Tahun 2008 dan menjelang tanggal 17 Agustus 2008 sudah dilantik Lurah Definitip ;-----
- Bahwa saksi masih ingat nama Lurah sebelum saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara Lurah Masale yaitu Karyadi yang dimutasikan ke Dispenda lalu ada Jabatan Lurah yang Lowong tidak ada yang mengisi dan pada waktu itu banyak surat-surat yang masuk lalu saksi mengusulkan kepada Camat untuk menunjuk Sekretaris Lurah selaku Pejabat Sementara kemudian dipanggil Sekretaris Lurah tetapi tidak mau kalau menyangkut masalah tanah perizinan Dia tidak mau laksanakan lalu Bapak Camat mengatakan kepada saksi selaku Kasi Pemerintahan dipersilahkan untuk melaksanakan Pejabat Sementara Lurah Masale tetapi menyangkut Administrasi tetap ditangani oleh Sekretaris Lurah ;-----
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara itu di Kelurahan Masale, benar pernah juga saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara di Kelurahan Karuwisi Utara dan Kelurahan Sinrijala ;-----
- Bahwa pada waktu saksi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara, kedudukan saksi di Kantor Kecamatan adalah Kepala Seksi Pemerintahan sejak tahun 2005 s/d 2006 ;-----
- Bahwa pada waktu di tunjuk sebagai Pejabat Sementara di Kelurahan Masale, Kelurahan Karuwisi Utara dan Kelurahan Sinrijala itu saksi tidak pernah lihat SK-nya dan saksi ditugaskan sebagai Pejabat Sementara menurut perintah atasan ;-----
- Bahwa benar saksi ditunjuk secara lisan sebagai Pejabat Sementara di Karuwisi Utara, saksi sebagai Pejabat Sementara selama 3 tahun dan baru selesai Jalan Flay over kemudian saksi diganti dengan Lurah Definitip lalu saksi masuk di Kantor Camat Panakkukang dan baru beberapa bulan di Kantor Camat Panakkukang lowong di Kelurahan Sinrijala dan Masale lalu saksi ditugaskan kesana setelah 1 s/d 2 bulan pensiunlah Lurah Sinrijala, saksi ditunjuk kembali di Kelurahan Sinrijala karena masih ada 9 Orang yang belum dibayar ganti ruginya dijembatan Flay over disuruh melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu lokasi yang menjadi objek diterbitkan sporadik yaitu dilokasi bekas Rumah Jabatan Camat Panakkukang dan letak lokasi tanahnya antara Jalan Pengayoman dan Jalan Bolouvard ; -----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah objek sengketa itu pada saat mau ditandatangani surat sporadik itu tahun 2008 ; -----
- Bahwa pada waktu saksi datang kelokasi Rumah Jabatan Camat sudah dibongkar tetapi sebelum surat sporadik itu saksi tandatangani saksi konsultasi dahulu kepada Bapak Camat karena saksi tidak berkantor di Kelurahan Masale pada waktu itu lokasi tanah dalam keadaan kosong jadi saksi tidak mau menandatangani sporadik sebelum dipasang papan bicara kalau lokasi tanah itu miliknya untuk menyakinkan saksi kalau lokasi tanah itu Dia yang kuasai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar rumah Jabatan Camat itu; ---
- Bahwa yang memasang papan bicara itu adalah orang yang bermohon sporadik ;-----
- Bahwa papan bicara itu dipasang pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa ketika saksi menjadi sebagai pelaksana tugas tidak ada disertai dengan surat-surat lainnya, tetapi saksi tetap berkantor di Kantor Camat dan tetap selalu berkoordinasi dengan Camat ; -----
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai pelaksana tugas, saksi tidak melihat Nota Dinasnya; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau tindakan yang saksi lakukan itu untuk menandatangani surat-surat itu tindakan secara administrasi ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau tindakan sepanjang ada pihak yang dirugikan;-
- Bahwa batas kewenangan Pejabat adalah juga menandatangani surat yang sifatnya sangat strategis karena setiap saksi mau menandatangani surat-surat yang resmi saksi tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Camat karena saksi berkantor di Kantor Camat ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi Camat adalah Andi Bukti ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan sejak Tahun 2005 sebelum saksi menjadi Pelaksana tugas, pada waktu itu yang menjadi Lurah Masale adalah Karyadi lalu saksi tidak tahu sejak tahun berapa Karyadi menjadi Lurah Masale ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tahun 2008 justru Bapak Karyadi yang meninggalkan tempatnya selaku Lurah Masale di Mutasi ke Dispenda jadi ada Interval waktu; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Gazali, S.H., selaku Kuasa Hukum Penggugat ;-----
- Bahwa pada waktu itu setahu Kuasa Hukum Penggugat Bapak Karyadi menjadi Lurah sejak Tahun 2006 s/d 2009 lalu dimana sampai saksi mengatakan ada interval yang lowong kemudian saksi menjadi Pelaksana Tugas Sementara dan Pada Tahun 2008 itu Karyadi masih menjadi Lurah, saksi rasa pernyataan Kuasa Hukum Penggugat itu ada yang keliru sebab Karyadi itu pindah Tahun 2006 s/d 2007 ke Dispenda baru kemudian Rahmat masuk bulan Agustus 2008 ; -----
- Bahwa pernyataan saksi tadi itu salah dan yang benar saksi pensiun Bulan Juli Tahun 2010 ; -----
- Bahwa benar selain surat penguasaan sporadik, ada surat lainnya yang saksi tandatangani yaitu IMB ;-----
- Bahwa benar saksi sebagai Pelaksana Tugas Bulan Juli s/d Agustus 2008; ---
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti T.26 yaitu Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A Khusus Pengakuan Hak, No. 51/PPTA/ PENG/2010, tanggal 28 Januari 2010 dan dalam bukti tersebut Kuasa Hukum Penggugat melihat saksi masih bertandatangan di Tahun 2010, benar saksi menandatangani surat dalam Bukti tersebut sebab saksi masih Pelaksana Tugas di Sinrijala ; -----
- Bahwa saksi sebagai pelaksana tugas di Sinrijala kenapa bertandatangan di Masale sebab surat itu Berita Acara penerbitan Sertipikat terhadap tanah yang ada di Masale dan saksi sebagai Pelaksana Tugas pada Bulan 7 s/d 8 Tahun 2008 di Kelurahan Masale dan sementara saksi bertandatangan Tahun 2010 lalu dalam Jabatan atau Kapasitas apa saksi menandatangani surat itu dan dalam surat itu saksi tercatat sebagai Lurah Masale Bulan Januari 2010, dan saksi berkantor di Kantor Kecamatan pada waktu itu ada orang yang membawakan surat ke Kantor saksi ; -----
- Bahwa dalam bukti T.26 yaitu Notulen Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A Khusus Pengakuan Hak, No. 51/PPTA/PENG/2010, tanggal 28 Januari 2010 saksi bertandatangan sebagai Lurah Masale lalu pada bulan Januari 2010 saksi bertugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Panakkukang dan bukan di Kelurahan Masale ;-----

- Bahwa benar pada saat menandatangani surat itu bukan sebagai Lurah dan pada saat menandatangani surat itu saksi tidak tahu apakah surat itu dalam keadaan kosong diberikan kepada saksi ; -----
- Bahwa benar ketika saksi menandatangani surat saksi ini sebagai Pejabat dan sudah memahami apa yang sudah saksi tandatangani dalam surat tersebut dan saksi jangan mengatakan kalau surat itu dalam keadaan kosong sebab sudah menjadi tanggung jawab saksi ; -----
- Bahwa dalam hal bertandatangan sporadik itu benar saksi ditunjukan bukti-buktinya berupa akta jual beli dan perdamaian ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi perhatikan persil yang diajukan oleh pemohon untuk diterbitkan sertipikat itu yaitu Persil No. 42 ; -----
- Bahwa dasarnya saksi bertandatangan, saksi melihat Bukti Persil No. 42 itu benar tercatat di Buku C ;-----
- Bahwa saksi melihat kalau Persil No. 42 itu tercatat di Buku C karena saksi yang memegang Buku C di Pemerintahan dan dalam Buku C itu ada Persil No. 42 dan Persil No.42 a ; -----
- Bahwa saksi melihat Persil No. 42 itu di Buku C ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Buku F ; -----
- Bahwa saksi hanya berdasar di Buku C untuk menerbitkan sporadik ; -----
- Bahwa setelah saksi diminta untuk melihat Bukti T.6 yaitu Surat Pernyataan, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong, dalam bukti itu disebutkan benar kalau tanah tersebut adalah PMA yang terdapat dalam Buku F di Kantor Kelurahan lalu Majelis Hakim meminta ketegasan dari saksi bahwa yang menjadi dasar penerbitan sporadik itu di Buku C;-----
- Bahwa dalam Bukti T.6 yaitu Surat Pernyataan, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong itu sampai tertulis Buku F sebab saksi yang tandatangan dalam bukti tersebut lalu yang ketik surat itu bukan saksi ; -----
- Bahwa saksi membaca Bukti T.6 yaitu Surat Pernyataan, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong, pada waktu saksi menandatangani surat itu tidak ada tulisan seperti itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi patokan atau panduan saksi untuk menerbitkan surat yang sesuai dengan bukti tersebut dan dasarnya menerangkan keadaan tanah adalah Buku C ;-----
- Bahwa pada waktu ditandatangani surat ini, saksi lupa tanggalnya bulan Agustus 2008 ;-----
- Bahwa saksi lupa kalau surat tersebut ditandatangani bulan Agustus 2008;---
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara sampai tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi lupa apakah pada Tahun 2009 pernah menjadi Pejabat sementara di Masale ;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2008 itu Rahmat yang menjabat Lurah Depinitif di Kelurahan Masale ;-----
- Bahwa saksi lupa sampai tahun berapa Rahmat menjabat sebagai Lurah Depinitif di Kelurahan Masale ;-----
- Bahwa benar pada tahun 2009 itu Rahmat masih menjabat sebagai Lurah Masale ;-----
- Bahwa saksi lupa kalau pada tanggal 4 Desember 2009 saksi masih Pejabat Sementara di Kelurahan Masale ;-----
- Bahwa saksi lupa, apakah masih Pejabat Sementara Masale ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menjadi pelaksana tugas Lurah di Karuwisi Utara;-
- Bahwa benar dalam Bukti T.6 yaitu Surat Pernyataan, tanggal 08 Agustus 2008, atas nama Lo Hok Kiong ini tertulis dalam berita acara itu Lurah selaku Anggota dalam panitia itu sedangkan penjelasan saksi itu dalam tahun 2010 sudah ada Lurah Definitipnya dan pada tahun 2010 juga saksi sudah bukan Pejabat sementara di Kelurahan Masale ;-----
- Bahwa tugas-tugas dari Pejabat sementara itu sesuai dengan Juklak petunjuk dari Instruktur yaitu tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Sekretaris Lurah yang menangani surat-surat yang berkaitan dengan soal administrasi dan saksi yang menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Camat, maksudnya mengenai soal administrasi ditangani oleh Seketaris Lurah seperti Kependudukan dan saya menyangkut masalah tanah dan IMB ;-----
- Bahwa tidak ada surat penugasannya dari Camat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pemohon mengajukan permohonan untuk dibuatkan sporadik yang dilampirkan adalah Akta Jual Beli dan Perdamaian antara Pemerintah Kota dengan ahli waris karena yang dipersoalkan itu bekas rumah Jabatan Camat ;

- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan ini, ada bukti Akta Jual Beli yang diperlihatkan kepada saksi, tetapi saksi lupa pada waktu itu siapa sebagai penjual dan pembelinya ;-----
- Bahwa ketika seseorang diangkat sebagai Pejabat Sementara itu saksi tidak ada surat penunjukannya ;-----
- Bahwa benar saksi ditugaskan sebagai Pejabat Sementara itu hanya secara lisan saja ;

- Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat tahun 2008, saksi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Lurah Masale secara lisan saja, jadi setiap saksi mau menandatangani surat itu selalu tetap berkoordinasi dengan Camat dan kalau Bapak Camat perintahkan untuk tandatangan lalu saksi tandatangan jadi sebagian tanggung jawabnya itu juga ada di Bapak Camat ;-----
- Bahwa benar ketika saksi menerbitkan surat pernyataan dilampirkan antara lain Akta Jual Beli antara siapa dengan siapa saksi juga lupa dan dilampirkan surat perdamaian ;-----
- Bahwa surat perdamaian itu antara Pemerintah Kota dengan ahli waris yaitu istrinya Bapak Saleh dan saksi juga lupa nama ;-----
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara yang menunjuk saksi adalah Bapak Camat ;-----
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Bapak Camat sebagai Pejabat Sementara itu pada bulan 7 tahun 2008 ; -----
- Bahwa pada saat ditunjuk oleh Bapak Camat itu, pada waktu itu saksi bertiga yaitu Ibu Sundari selaku Sekretaris Lurah dan saksi selaku Seksi Pemerintahan serta Bapak Camat, berunding 3 orang dan tidak dalam Forum;
- Bahwa pada waktu saksi ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Lurah di Kelurahan Masale, tidak ada surat tugasnya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2014 yang hasil selengkapannya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014 sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah : ---

Sertipikat Hak Milik Nomor : 22005/Masale Tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No. 03581/2010 Tanggal 12 Mei 2010, seluas 875 M² (delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), atas nama ING. BAMBANG PITUNOGUNARSO, MBA dan Ny. JULIANA THENU (Vide bukti T-1=T.II.Int-1) ;-----

dengan alasan pada pokoknya Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat-surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- **Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat ;**-----
- 1 Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari karena sertifikat yang menjadi obyek sengketa telah terbit dan mengikat sejak tahun 2010. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----
- 2 Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan diatas tanah obyek sengketa karena diatas tanah obyek sengketa telah ada SHM No. 22005/Masale ;----

Pokok-Pokok Eksepsi Tergugat II Intervensi : -----

- A Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mutlak mengadili sengketa ini karena dalam gugatan Penggugat menguraikan sengketa pemilikan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat dan adanya berbagai pihak yang merasa berhak atas tanah sengketa ;-----
- B Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan atas terbitnya SHM No. 22005/Masale tanggal 26 Mei 2010, Surat Ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010, sebab dalam uraian gugatannya menyebutkan alas hak yang dipunyai Penggugat berupa surat rincik persil 42a SII kohir 787 CI luas 875 M² dan surat tanda terima setoran nomor SPPT (NOP) 73.71. 100014.005.0070.0 Tahun 2011 s/d 2014, surat rincik dan surat tanda terima setoran SPPT (NOP) tidak termasuk bukti pemilikan atas tanah ;----
- C Gugatan Penggugat lewat waktu, bahwa Penggugat sudah mengetahui atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.22005/Masale tanggal 26 Mei 2010 surat ukur No. 03581/2010 tanggal 12 Mei 2010 dengan luas 875 M² (obyek sengketa) sejak tanggal 03 April 2014 sesuai dengan surat dari Kuasa Hukum Tahira Bin Galung dengan tanggal 2 April 2014 No. 009/PDT.G/B/IV/2014. yang ditujukan kepada Kepala Badan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2 Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3 Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a Apa yang harus dibuktikan; -----
- b Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; -----
- c Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; -----
- d Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan diatas tanah obyek sengketa, tidak memiliki kepentingan atas terbitnya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d' interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

- 1 Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat di satu pihak dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* di lain pihak, dengan 2 (dua) kriteria yang dijadikan tolak ukur adanya kepentingan Penggugat, yaitu :-----

- a Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* ;-----
- b Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh menguji hubungan hukum Penggugat dengan tanah dimaksud dalam objek-objek sengketa baik yang berupa surat-surat yang berhubungan dengan tanah maupun bentuk penguasaan Penggugat atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa Aquo ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhum Tahirah Binti Galung adalah pemilik hak atas tanah terletak di Jl.Pengayoman Nomor 10, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dikenal dengan Persil 42a SII Kohir 787 CI, Luas 875 M² dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Utara : Rumah Milik Johannes (Blok F.10 No 9) ;-----
- Timur :
Jalanan ;-----
- Selatan : Rumah Milik Willy (Blok F.10 No.11) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Barat : Rumah Milik Harris Salleng Blok F.10 No.

3) ;-----

hingga saat ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut dibayar oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 atas nama MK, almarhum Tahirah Binti Galung maupun ahli warisnya termasuk Penggugat tidak pernah menjual, menghibahkan, mewakafkan dan atau mengalihkan hak dalam bentuk apapun kepada siapapun atas baik kepada pemerintah Kota Makassar maupun kepada perorangan, Tergugat menerbitkan sertipikat objectum litis berdasarkan Persil 42 SII Kohir 750 CI padahal dalam buku Letter C dan Buku Letter F yang ada pada kantor Kecamatan Panakukang tidak terdapat dan atau tidak dikenal Persil No 42 SII Kohir 750 CI. Dalam wilayah Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat tersebut, Penerbitan sertifikat objectum litis berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Muh Yattas Rachmat selaku Lurah Masale tidak benar karena Muh Yattas Rahmat tidak pernah menjabat sebagai lurah pada kelurahan Masale, Kec, Panakukang Kota Makassar ;-----

Menimbang bahwa dalam proses persidangan diperoleh fakta hukum ;---

- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris almarhumah Tahirah Binti Galung berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 14 Februari 2014 (Vide bukti P-1);-----
- Bahwa persil No 42 a SII CI luas 787 luas 0,20 atas nama Tahirah Binti Galung luas 0,20 ha (Vide bukti P-17.) ;-----
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama MK (Vide bukti P-7);-----
- Surat Tanda Terima setoran (STTS) Th. 2012 dan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan atas nama MK (Vide bukti P-8) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 atas nama MK (Vide bukti P-9) ;---
- Bahwa Status Tanah/Eks Bangunan Rumah Jabatan Camat Panakkukang masih menjadi obyek Perkara Perdata No. 177/Pdt.G/2006/PN. Mks antara Hj. Andi Murni Akhmad sebagai Penggugat dengan Walikota Makassar sebagai Tergugat dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide bukti P-19) ;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui Pjs Lurah Masale tanggal 8 – 8 – 2008 (Vide bukti T-5) ;-----
- Bahwa tanah seluas 875 M² yang terletak di Blok F.10 No. 10 Kel. Panaikang (dahulu) Kel. Masale (sekarang) Kec Panakukang Kota Makassar (Persil 42 SII Kohir 750 CI Blok 11 telah dibeli oleh Murni berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 15 Desember 2005 (Vide bukti T-12 = T. II. Int-8.) ;-----
- Bahwa Hajjah Andi Murni telah menjual kepada LO HOK KIONG sebidang tanah bekas Hak Milik Adat, Persil Nomor 42-SII, Kohir Nomor 750-CI Blok .11/ Kp.Tm seluas lebih kurang 875 M² berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10 September 2008 (Vide Bukti T-14 = T.II.Int-4) ;-----
- Bahwa terdapat Akta tukar menukar No 32/2011 tanggal 26 Maret 2011. Antara Pihak Pertama I. Bambang Pitonogunarso dan Ny Yuliana Thenu dengan Pihak Kedua Lo Hok Kiong (Vide Bukti T.II.Int-2.) ;-----
- Bahwa Tergugat telah memberikan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini kepada pihak - pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat apabila lewat waktu tidak dapat dilayani (Vide bukti T-28) ;-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No: 347/PDT/2007/PT.Mks tanggal 8 Januari 2008 yang mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding (Hj. Murni Akhmad Mattata) sebagian, menyatakan Hj Murni Akhmad Mattata adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah atas obyek sengketa persil No 42 S II Kohir 750 C.I Blok F. 10

No. 10 Jalan pengayoman makassar (Vide bukti T.II.Int-5) ;-----

- Bahwa dikabulkannya permohonan pemohon untuk mencabut kembali permohonan kasasinya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 347/Pdt/2007/PT.Mks tgl 8 Januari 2008 (Vide bukti T.II.Int-6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Obyek sengketa Aquo SHM No.22005/Kelurahan Masale tanggal 26 Mei 2010 luas 875 M², surat ukur tanggal 12-05-2010 berdasarkan Akta tukar menukar No 32/2011 tanggal 26 Maret 2011 terjadi peralihan antara I. Bambang Pitonogunaso dan Ny. Yuliana Thenu dengan Lo Hok Kiong (Vide bukti T.II. Int-2) -----

Menimbang, bahwa Lo Hok Kiong memperoleh Tanah tersebut dari Hajjah Andi Murni berdasarkan Akta Jual Beli No 604/008 tanggal 10-09-2008 (Vide bukti T-14 = T.II.Int-4) dan Andi murni membeli tanah tersebut dari Ir.Hendarto Sutiono, Konsultan K.M.U.P Badan Pelaksana Pemasaran Pembangunan, Proyek Otoritas Panakukang Plan Kotamadya Ujung Pandang tanggal 4 Agustus 1976 (Vide Bukti T.-13) serta adanya Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 347/PDT/P.T.Mks yang amarnya menyatakan Penggugat/Pembanding Hajjah Andi Murni adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa persil No. 42 SII Kohir 750 C.I Blok F. 10 jalan Pengayoman Makassar (Vide bukti T.II.Int-5.),sesuai dengan akta jual beli No 35/XI tanggal 4 Agustus 1976 (Vide bukti T.13) sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan diatas tanah almarhumah Tahirah Binti galung memberikan ijin sejak tahun 1974 didirikan rumah jabatan/Dinas Camat panakukang tidak ada bukti atau pun saksi yang menguatkan dalil tersebut dan tidak ada surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan orang tua Penggugat Tahirah Binti Galung mewariskan atau menghibahkan sebidang tanah kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ditemukan adanya alat bukti surat yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa Penggugatlah yang menguasai tanah dimaksud dalam objek sengketa, serta tidak ada surat keterangan pembayaran pajak atas tanah obyek-obyek sengketa atas nama penggugat ;-----

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah dimaksud dalam objek sengketa pada hari **Selasa** tanggal **28**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, lokasi dikelilingi pagar beton dan ada papan bicara yang dibuat serta di

kuasai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, namun hingga berakhirnya acara pemeriksaan sengketa ini Para pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup dengan buktinya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat Bukti Penggugat tidak cukup kuat membuktikan adanya hubungan hukum (*Causal verband*) Penggugat dengan Surat Keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan/legal standing untuk menggugat Surat Keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan didasari alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat tidak memiliki kepentingan/legal standing yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar ;-----

sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan, Penggugat/legal standing yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ; ---

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karenanya berdasarkan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 1.752.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin tanggal 5 Januari 2015** oleh **ESAU NGEFAK, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JUSAK SINDAR, SH., M. USAHAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu **BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis



ttd

ttd

1. JUSAK SINDAR SH.,

ESAU NGEFAK, SH.,MH.

ttd

2. M. USAHAWAN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.520.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h :	Rp. 1.752.000,-

Terbilang : satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah ;-----